

**REFORMULASI LAMPIRAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA UNTUK MENGANTISIPASI
NPS (NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE) DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

Nama : Ismail Bayu Setio Aji, S.IK
NPM : 14912084
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017



**REFORMULASI LAMPIRAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
UNTUK MENGANTISIPASI NPS (NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE)
DI INDONESIA**

Oleh :

Nama : Ismail Bayu Setio Aji, S.ik
NPM : 14912084
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji
dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H

**REFORMULASI LAMPIRAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
UNTUK MENGANTISIPASI NPS (NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE)
DI INDONESIA**

Oleh :

Nama : Ismail Bayu Setio Aji, S.IK.
NPM : 14912084
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS
pada hari Kamis, 23 Maret 2017**

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H
Anggota Penguji 1



Yogyakarta,

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H
Anggota Penguji 2

Yogyakarta,

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Ismail Bayu Setio Aji, S.IK.**

No. Mhs : **14.912.084**

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **REFORMULASI LAMPIRAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA UNTUK MENGANTISIPASI NPS (NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE) DI INDONESIA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Pascasarjana, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Maret 2014

Yang membuat Pern.



Ismail Bayu Setio Aji, S.IK.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan sholat), sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
(Al-Baqarah:153)

***”...in believe, pray, and effort are the key
to be successful...”***

Tesis ini didedikasikan untuk :

- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
- Kedua Orangtuaku tercinta, ayahanda Warjono dan ibunda Muslikah
- Irsa Gusninda P, S.H.G tersayang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proses penulisan tesis yang berjudul “Reformulasi Lampiran Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Untuk Mengantisipasi NPS (New Psychoactive Substance) Di Indonesia”.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis membahas mengenai Reformulasi lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis Narkotika jenis baru yang belum di atur dalam lampiran UU No.35 Tahun 2009. Tesis ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum. Penulis berharap semoga sumbangan pemikiran ini dapat diterima dan bermanfaat bagi organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional di masa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak sekali terdapat kekurangan sehingga penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari segenap pembaca agar menjadikan naskah tesis ini semakin sempurna.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karenanya penulis dalam kesempatan ini juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. *Greatest thanks for Allah SWT*, atas semua karunia dan hidayah-Mu, tidak akan terwujud kecuali atas kehendak-Mu.
2. Yang terhormat dan tercinta ayahanda Warjono dan ibunda Muslikah, kedua orangtua penulis, terimakasih yang tak terhingga atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta seluruh staff,

yang telah membimbing, mengasuh, dan memberikan bekal pengetahuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku pembimbing materi tesis yang telah membimbing, mengasuh, dan memberikan bekal pengetahuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku Dewan Penguji Tesis yang telah menguji dan memberikan masukan-masukan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Irsa Gusninda Praditia S.H.G, yang telah memberikan doa, nasehat, cinta, kasih sayang, kesabaran, waktu, dukungan serta semangat kepada penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
7. Okke Nabila, Ulfa Annisa, Irwan Lalaq, dan Firdaus Canggih Pamungkas, yang telah memberikan masukan dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh staf dan anggota Polresta Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Angkatan 33 Tahun 2014.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah ikut membantu penyelesaian penulisan tesis ini.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat secara nyata bagi Pemerintah khususnya Polri dan BNN selaku ujung tombak dalam usaha Pemerintah memerangi Narkotika.

Yogyakarta, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Kebijakan Hukum Pidana	13
2. Pembaharuan Hukum Pidana.....	14
F. Definisi Operasional	15
1. Penyelesaian Perkara Narkotika Jenis Baru.....	15
2. Tindak Pidana	18
3. Pertanggungjawaban Pidana	19
4. Tujuan Pidana.....	20
5. Narkotika Jenis Baru.....	23
6. Penafsiran Hukum.....	28
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30

2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Bahan Hukum	31
4. Pengumpulan Bahan Hukum	33
5. Analisis Data.....	34
H. Sistematika Penulisan	35

BAB II RUANG LINGKUP PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI LUAR GOLONGAN

A. Kebijakan Hukum Pidana	37
1. Kebijakan Hukum Pidana pada Umumnya.....	37
2. Kebijakan Hukum Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009.....	41
a. Kebijakan Kriminalisasi.....	43
b. Kebijakan terkait Pertanggungjawaban Pidana.....	47
c. Kebijakan terkait Sanksi, Pemidanaan, dan Pemberatan	51
B. Teori Pemidanaan	53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Terhadap Penyalahguna Narkotika di Luar Daftar Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	66
1. Proses Penyelesaian Perkara Narkotika Jenis Baru	66
2. Penggolongan Narkotika dalam UU No.35 Tahun 2009	68
3. Kewenangan Penyidik BNN dalam Kasus Rafii Ahmad.....	81
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkotika diluar Daftar lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	108
1. Pengaturan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Positif di Indonesia	108

2. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1.....	115
3. Terpenuhiya Unsur “tanpa Hak tau melawan Hukum” dan Unsur “Narkotika Golongan 1” terkait Metilon dalam UU.....	127

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	136
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yakni beranjak dari adanya kekosongan norma hukum atau asas hukum. Kekosongan norma hukum dalam penelitian ini terdapat didalam ketentuan Pasal 6 serta lampiran golongan I, II, dan III Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika New Psychoactive Substances (NPS) belum diatur dalam daftar berbagai jenis narkotika serta golongan dan turunannya didalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor Narkotika. Narkotika New Psychoactive Substances (NPS) salah satunya terdapat dalam kasus Raffi Ahmad dan sesuai Asas Legalitas dalam hukum pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Secara umum kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika dapat dikelompokkan menjadi: Kebijakan kriminalisasi, Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi, pemidanaan, dan pemberatan, Kebijakan Hukum Pidana terkait pertanggungjawaban pidana

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian perkara terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika diluar daftar lampiran UU No. 35 tahun 2009 dapat diproses secara pidana melalui cara penafsiran oleh penegak hukum. Diperlukannya perubahan atau revisi dari daftar lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengantisipasi munculnya berbagai zat yang termasuk Narkotika Jenis Baru yang sama sekali belum terdaftar dalam lampiran UU yang ada saat ini.

Kata Kunci : Penyelesaian Perkara, Narkotika, Diluar Golongan Narkotika

ABSTRACT

This research is a normative law which depart from the vacuum of legal norms or legal principles. Emptiness legal norms in this study contained in the provisions of Article 6 and attachment Class I, II, and III of the Invitation No. 35 Year 2009 on Narcotics. New psychoactive Narcotics Substances (NPS) has not been set in the list of various types of narcotics as well as groups and derivatives within the provisions of Law No. 35 year 2009 about Narcotics conjunction with Government Regulation No. 44 Year 2010 on Narcotics Precursor. New psychoactive Narcotics Substances (NPS) one of them there are in the case of Raffi Ahmad and corresponding principle of legality in criminal law under the provisions of Article 1 (1) of the Criminal Code states that an act can not be convicted except under the provisions of criminal law that already exists. In general, criminal law policy in the Law on Narcotics can be grouped into: criminalization Policy, Criminal Law Policy-related sanctions, criminalization, and weighting, Criminal Law Policy related criminal responsibility

The conclusion of this study is the settlement of perpetrators of abuse of narcotics outside the list of attachments Law 35 of 2009 can be processed in criminal by way of interpretation by law enforcement. Need for change or revision of the list of attachments Act 35 of 2009 on narcotics to anticipate the emergence of a variety of substances including New type of narcotics that is not yet listed in the annex existing laws.

Keywords: Completion Case, Narcotics, Narcotics Group Out.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Salah satu jenis kejahatan yang cukup menyita perhatian ilmu hukum pidana dewasa ini adalah Tindak Pidana Narkotika. Narkotika semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Oleh karena itu tindak pidana narkotika terbilang cukup unik karena apabila narkotika digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah

pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian akan sangat berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia, namun di sisi lain apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan mental bahkan fisik sipenyalahguna. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan secara umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh sipemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :

1. *Euphoria*; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Delirium*: suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*).
3. *Halusinasi*; adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan” misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*; kelamahan yang dialami fisik atau *psychis*/kedua-keduanya.
5. *Drowsiness*; kesadaran merosot.¹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh lapisan masyarakat merasakan akibat yang

¹ Moh Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky A,S *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 49-50

ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Apabila situasi dan keadaan seperti ini dibiarkan dan tidak dicegah bukan tidak mungkin 10 atau 20 tahun kedepan bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerusnya. Perkembangan narkoba saat ini tergolong sangat cepat dan tidak bisa terprediksi. Hukum sebagai salah satu upaya untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak dapat mengimbangi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak sekarang dikenal zat-zat baru yang berakibat berbahaya bagi tubuh manusia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba diharapkan mampu menangkal atau mencegah merebaknya peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Hukum bukan merupakan suatu institusi yang *absolute* dan *final* melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia sebagai penentu bagi hukum dan bukan sebagai hukum. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita untuk melakukan pilihan yang rumit, tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Hukum merupakan alat rekayasa sosial. Dengan kata lain, hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.² Untuk menjalankan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial tersebut maka hukum harus bersifat terbuka terhadap dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2010, hlm 189

Hukum bersifat terbuka, berarti hukum harus selalu peka dan berinteraksi dengan lingkungan sosial sehingga terjadi pertukaran informasi antara hukum dengan lingkungan sosial tersebut. Dengan demikian, disamping hukum merupakan suatu institusi normative yang memberikan pengaruhnya terhadap lingkungannya, ia juga menerima pengaruh serta dampak dari lingkungannya tersebut.³ Namun dalam kenyataannya yang sering terjadi adalah hukum seringkali tertinggal dari kejadian sosial dalam masyarakat. Tertinggalnya hukum dari dinamika masyarakat juga dinyatakan oleh R. Soeroso melalui uraiannya tentang pekerjaan pembuatan undang-undang yang meliputi 2 (dua) aspek yaitu :⁴

1. Pembuat undang-undang hanya menerapkan aturan-aturan umum saja : pertimbangan - pertimbangan tentang hal konkret diserahkan kepada hakim.
2. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul di kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu.⁵

Ketertinggalan hukum dari kejadian yang timbul dalam masyarakat akan menimbulkan suatu kesenjangan. Kesenjangan tersebut lama-kelamaan akan mempengaruhi tingkah laku dan kesadaran hukum anggota-anggota masyarakat. Kesenjangan tersebut akan mencapai tingkat sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan ditandai oleh tingkah laku anggota-anggota masyarakat, yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang

³ *Ibid*, hlm 189

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 110

⁵ *Ibid*, hlm 110

dituntut oleh hukum, sebagai sesuatu yang harus dijalankan.⁶ Ketertinggalan hukum (terutama hukum tertulis) terhadap perubahan sosial merupakan masalah yang harus disikapi secara serius dan hati-hati oleh setiap *stakeholders* di bidang hukum mengingat salah satu tujuan hukum adalah menjaga ketertiban masyarakat. Artinya hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika hukum tidak dapat beradaptasi seiring perubahan sosial yang ada di masyarakat maka hukum tidak dapat menjaga ketertiban masyarakat. Salah satu bidang hukum yang paling dekat dengan kehidupan sosial adalah hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari tujuan hukum pidana modern yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.⁷

Uraian yang dikemukakan di atas sudah cukup menggambarkan bahwa hukum pidana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan sosial. Kejahatan dalam hal ini tidak boleh dimaknai begitu sempit sebatas rumusan delik yang tercantum dalam buku kedua KUHP ataupun delik yang tercantum dalam keseluruhan perundang-undangan pidana di Indonesia melainkan lebih mendasar sebagai suatu masalah sosial. Karena sebenarnya saat terjadi kejahatan, keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat terganggu yang selanjutnya menimbulkan gap ataupun kekacauan dalam tatanan sosial masyarakat. Penerapan hukum pidana seyogyanya harus dapat memperbaiki tatanan sosial masyarakat yang rusak akibat kejahatan tersebut.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit, hlm 192*

⁷ Mohammad Ekaputra, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, UI Press, Jakarta, 2011, hlm. 133

Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (*politic criminal*) dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapinya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika pasal 1 berbunyi bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga membuat tindak pidana narkotika sangat sulit untuk ditanggulangi. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pada dewasa ini dengan diikuti pula perkembangan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan adanya dampak positif dan negatif. Dampak negatif terjadi khususnya dalam hal rekayasa obat-obatan narkotika yang disebabkan karena kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan digunakan untuk hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk menghindari dari jeratan hukum undang-undang yang ada saat ini. Berbagai modus operandi serta varian narkotika jenis baru bermunculan dan menjadi tantangan bagi hukum pidana yang merupakan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet 5, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 75

ultimum remedium terhadap tindak pidana narkotika. Sebut saja narkotika jenis baru Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan semenjak mencuatnya kasus Raffi Ahmad dan ternyata tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kreasi manusia dalam rekayasa obat-obatan telah memunculkan zat-zat baru yang dikenal sebagai jenis narkotika baru dan sangat berdampak negatif pada kesehatan manusia apabila disalahgunakan atau digunakan secara salah. Kreasi manusia dalam hal rekayasa obat-obatan dikatakan baru karena zat-zat tersebut serta narkotika yang ditimbulkan dari zat tersebut belum diatur atau masuk dalam daftar berbagai jenis golongan narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 serta lampiran golongan narkotika pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Awal tahun 2013 menjadi sejarah pahit dalam hidup Raffi Ahmad. Saat itu, tepatnya 27 Januari 2013, Raffi ditangkap Badan Narkotika National (BNN) di kediamannya kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Bersama teman-temannya tersebut Raffi digelandang ke kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, untuk menjalani pemeriksaan.

Selama proses pemeriksaan, Raffi ditahan di kantor BNN, Jakarta Timur. Ditengah pemeriksaan, Raffi pun dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis *metylon*. Seiring berjalannya waktu, proses hukum Raffi Ahmad berujung pada pusat rehabilitasi di Lido Sukabumi, Jawa Barat. Menurut Kombes Pol Slamet Pribadi selaku Kepala Humas Badan Narkotika menjelaskan bahwa

kasus Raffi Ahmad tidak dapat dilanjutkan dikarenakan berkas perkaranya tidak diterima oleh Kejaksaan Agung Sesuai dengan asas Legalitas yang terdapat pada Pasal 1 KUHP. Narkoba yang dikonsumsi Raffi saat itu tak ada dalam jenis narkoba yang diatur oleh Undang Undang, zat baru yang ditemukan pada narkotika yang diduga milik dia tersebut diatur dalam Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) No. 14 Tahun 2013, dikarenakan hal tersebut maka Raffi Ahmad akhirnya dibebaskan pada April 2013.⁹

Permasalahan yang fundamental terkait dengan zat metilon adalah Indonesia menganut system hukum eropa continental atau sering juga disebut dengan *Civil Law* yang menitikberatkan pada kodifikasi peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Dalam konteks hukum pidana pada system hukum eropa continental, karakteristik utama hukum pidana terletak dalam “asas legalitas” yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas tersebut umumnya dikenal dalam Bahasa Latin yang berbunyi “*Nullum delictum Nula Poena Sine Previa Legi Poenalle*”. Eddie O.S Hiariej mencoba menterjemahkan asas ini ke dalam bahasa Indonesia yaitu: “Tiada Perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan”.¹⁰

Jika ditelusuri sejarahnya, keberadaan asas legalitas ini sebenarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan persamaan hak warga Negara

⁹ <http://tabloidnova.com/Selebriti/Berita-Aktual/Apa-Kabar-Kasus-Narkoba-Yang-Dialami-Raffi-Ahmad>, diakses pada 11 Agustus 2016

¹⁰ Eddy o.S Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 19

dari kesewenang-wenangan pemerintah. Karena itu, dampak konkrit dari asas legalitas adalah hukum pidana di Indonesia sangat berpatokan dan bergantung kepada peraturan perundangundangan ataupun hukum tertulis. Maka untuk merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba haruslah berpatokan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai payung hukum terhadap pengaturan narkoba di Indonesia.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pengertian Narkoba: Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Uraian pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa yang tergolong narkoba hanyalah yang terdaftar dalam undang-undang tersebut dan yang tidak terdaftar bukanlah narkoba secara yuridis. Dengan demikian apabila kita memandang secara sempit dari perspektif asas legalitas maka metilon tidak dapat dikenakan penegakan hukum pidana yang karena bukan merupakan narkoba sebagaimana dimaksud dan terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hukum tertulis cenderung bersifat kaku dan sulit melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.¹¹ Kekakuan tersebut dapat dilihat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm 191

Narkotika yang tidak mampu beradaptasi dan mengakomodir bahaya penyalahgunaan metilon yang berpotensi menimbulkan dampak negatif narkotika pada umumnya. Kekosongan hukum tersebut tidak bisa dijadikan alasan absennya kebijakan hukum pidana terhadap metilon.

Pada umumnya dalam menanggapi kekosongan hukum sebagaimana yang terjadi terhadap katinon tersebut, ilmu hukum mengenal istilah penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang lazim dipraktekkan oleh para penegak hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret.¹²

Achmad Ali mencoba merumuskan sumber hukum lebih sederhana yaitu : sumber hukum adalah tempat dimana kita menemukan hukum namun adakalanya sumber hukum sekaligus merupakan hukum seperti keputusan hakim.¹³ Dalam ilmu hukum sendiri dikenal lima sumber hukum yaitu:

1. Undang-Undang
2. Kebiasaan/adat
3. Traktat (Perjanjian)
4. Jurisprudensi
5. Doktrina.

Melihat sumber-sumber hukum yang dikemukakan di atas, maka dalam kasus metilon, tidak dapat digunakan hanya satu sumber hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebabkan penyalahgunaan metilon tidak dapat dikenakan penegakan hukum pidana.

¹² Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 56

¹³ Liza Erwina, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2012, hlm. 125

Hukum terhadap metilon masih harus dicari dan ditemukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Metilon sebenarnya tidaklah sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Katinona yang merupakan senyawa induk dari metilon telah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pada uraian diatas penulis mencoba untuk membahas tentang “**Reformulasi Lampiran UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Untuk Mengantisipasi NPS (New Psychoactive Substance) di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di luar daftar Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana mereformulasi bunyi lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar bisa mengakomodir temuan jenis baru atau jenis yang merupakan turunan dari jenis yang sudah ada dalam lampiran UU?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan menelaah hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara terhadap para pelaku penyalahguna Narkotika di luar daftar Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam mengantisipasi apabila ditemukan jenis narkotika lain diluar daftar lampiran undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat kepada semua pihak baik secara akedemis, teoritis terlebih secara prkatis, setidaknya manfaat tersebut adalah

1. Secara Teoritis

Secara teoritis akan memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti, sebagai wadah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama kuliah dan penelitian ini

diharapkan juga bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan advokat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Hukum Pidana

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.¹⁴ Kejahatan adalah penunjukan, yang berarti kejahatan yang didefinisikan oleh selain penjahat. Kejahatan adalah perilaku tunduk pada penilaian lainnya. Sehingga kebijakan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu :

- a. Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- c. Tahap Kebijakan eksekutif/administratif yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit, oleh aparat pelaksana pidana.¹⁵

Teori ini memiliki relevansi untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam kaitannya dengan kebijakan formulasi narkotika jenis baru yang tidak diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 61.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm. 30.

Pengaturan penjatuhan sanksi pidana jenis narkoba baru dapat dimulai pada tahap formulasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif dengan membentuk dan mengesahkannya kedalam undang-undang. Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan yang pada hakekatnya sistem pemidanaan merupakan system kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/ material. Penjatuhan pidana dalam arti sempit/formal berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan satu kesatuan system penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan sistem/proses/kewenangan penegakan hukum pidana harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.

2. Pembaharuan Hukum Pidana

Seiring dengan perkembangan jaman, kehidupan masyarakat Indonesia sudah semakin maju dan berkembang. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum juga berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Aturan-aturan yang telah ada sejak dulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Namun bagaimana pun

kepentingan masing-masing haruslah ditentukan batas-batasnya dan dilindungi. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah tugas hukum.¹⁶ oleh karena itu terhadap aturan-aturan yang sudah tidak sesuai perlu diadakan suatu pembaharuan dalam bidang hukum terutama Hukum Pidana.

Menurut Barda Nawawi, Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.¹⁷

F. Definisi Operasional

1. Penyelesaian Perkara Narkotika Jenis Baru

Definisi Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) (Undang-Undang Narkotika) yang berbunyi:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27

Selain narkotika, dalam Undang-Undang Narkotika dikenal juga istilah Prekursor Narkotika yang definisinya terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Narkotika:

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Undang-Undang Narkotika memiliki 2 (dua) lampiran di dalamnya, yakni Lampiran I dan Lampiran II. Pada Lampiran I terdapat 65 daftar narkotika golongan I, 86 daftar narkotika golongan II, dan 14 daftar narkotika golongan III. Sedangkan, Lampiran II terdiri dari Tabel I dan Tabel II, di mana pada Tabel I terdapat 14 golongan dan jenis prekursor narkotika, dan pada Tabel II terdapat 9 golongan dan jenis prekursor narkotika.

Dalam praktiknya, jika ada jenis narkotika yang tidak/belum disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika, para pelaku kejahatan narkotika tidak dapat dituntut secara pidana. Sebagai contoh adalah kasus *presenter* televisi Raffi Ahmad. Dalam artikel [Narkoba Baru Akan Dimasukkan dalam UU Narkotika](#) disebutkan bahwa barang bukti zat narkoba yang ditemukan dalam kasus Raffi belum terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika. Karena alasan itu, akhirnya Raffi dibebaskan pada Sabtu 27 April 2013. Kemudian, dalam artikel [BNN Koordinasi Terkait Zat Baru dalam Kasus Raffi](#) dijelaskan bahwa dalam kasus Raffi BNN menemukan jenis narkotika baru, salah satunya katinona (*cathinone*).

Mengenai langkah BNN yang akhirnya membebaskan Raffi, erat kaitannya dengan salah satu asas hukum pidana, yakni asas legalitas yang

terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”) yang berbunyi:

“Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan.”

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* menjelaskan bahwa dalam bahasa latin, ada pepatah yang sama maksudnya dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, “*Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).

Dari uraian tersebut jelas bahwa proses hukum terhadap Raffi tidak dapat dilanjutkan karena katinona atau *cathinone* tidak terdapat dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Artinya, Raffi tidak bisa dituntut secara pidana karena tidak ada dasar hukum terhadap status zat kationa atau *cathinone* yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.

Pada sisi lain, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bonaprpta berpendapat jenis narkotika baru sudah diatur dan termasuk golongan narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika. Ia mengatakan sudah jelas dalam lampiran Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa segala jenis turunan narkotika sebelumnya adalah termasuk narkotika juga. Oleh karena itu, zat jenis baru merupakan narkotika juga. Dalam artikel [251 Jenis Narkoba Baru, Sudah Ada Dalam Undang-Undang Narkotika](#), Gandjar menyatakan bahwa apabila Undang-

Undang Narkotika diterapkan secara kaku, maka bisa saja narkotika jenis baru tidak dapat diancam dengan Undang-Undang Narkotika. Kalau berpegang pada aliran ini, maka Indonesia akan diserbu jenis narkotika baru yang mengerikan dan membahayakan.¹⁸

2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹ Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²⁰

Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:

- a. Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. E.Utrecht mengartikan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana atau delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan nalaten negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

¹⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5223670c534c6/narkotika-jenis-baru-dan-asas-legalitas>, diakses Pada 11 Agustus 2016

¹⁹ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bhineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

- c. Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- d. Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²¹
- e. Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke bedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafbaar dig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²²

3. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sebagai pisau analisis permasalahan dalam penelitian ini memberikan fungsi tentang tolak ukur dalam kasus narkoba jenis baru yang melibatkan Raaffi Ahmad dalam hal kapan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Doktrin hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana. Doktrin ini menjelaskan bahwa untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pidana tentunya harus memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana. Dalam unsur pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi

²¹ Sofwan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi, 1990, hlm. 114

²² *Ibid*, hlm 5-6

unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur perbuatan pidana itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak dapat dipidana.

4. Tujuan Pemidanaan

Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dianut oleh *Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl*. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*) Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²³

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁴

Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik husus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke

²³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

²⁴ *Ibid*, hlm. 11.

masyarakat. Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh *Prins*, *Van Hammel*, *Van List* dengan pandangan sebagai berikut:

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.²⁵

Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Munculnya teori gabungan ini memunculkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana) ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang menitikberatkan pada unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan bahwa orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat diberdakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-ciri. Dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu sendiri. Hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.²⁶

5. Narkotika Jenis Baru

Dalam perkembangannya di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menemukan 17 zat baru atau Narkotika jenis baru melalui pemeriksaan laboratorium. Zat yang disebut sebagai Narkotika baru tersebut adalah:

²⁵ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 47.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27.

- a. *Benzylpiperazine*
- b. *Para-methoxymethamphetamine*
- c. *Methylone*
- d. *Methcathinone*
- e. *Mephedrone*
- f. *Pentedrone*
- g. *4-methyl-N-methylcathinone*
- h. *N-ethyl-cathinone*
- i. *MDPV (3,4-methylenedioxypropylamphetamine)*
- j. *Chat plant (cathinone and cathine)*
- k. *JHW-018*
- l. *XLR-11*
- m. *2-CB (4-bromo-2,5 dimethoxymethamphetamine)*
- n. *DOC (4-chloro-2,5-dimethoxyamphetamine)*
- o. *Mytragyna plant*
- p. *DMA (N, N, α-trimethyl-benzeneethanamine)*
- q. *Penazepam*.²⁷

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyebut zat-zat serupa narkotika baru tersebut sebagai *New Psychoactive Substances (NPS)*. NPS dikenal di pasaran dengan berbagai istilah, yang antara lain: “*designer drugs*”, “*legal highs*”, “*herbal highs*”, “*bath salts*”. Istilah-istilah tersebut telah meluas dan termasuk di dalam sebutan *other psychoactive substances* yang dibuat dengan mengubah zat-zat yang telah dilarang dengan cara memodifikasi struktur kimianya, dengan tujuan menghindari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Berdasarkan pada data yang penulis peroleh melalui artikel dalam format elektronik (internet) petugas Direktorat Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri berkoordinasi dengan petugas Bea dan Cukai menangkap sejumlah tersangka

²⁷ Badan Narkotika Nasional, 2013, *Zat Psikoaktif Baru (New Psychoactive Substances-NPS)*, Alvalaible at <http://bnnp-diy.com/posting-117-narkoba-baru-nps.html>, diakses Pada 11 Agustus 2016

²⁸ *Ibid*

pelaku sindikat peredaran narkotika internasional, jaringan Hongkong, Malyasia, dan Indonesia. Narkotika yang ditemukan adalah narkotika jenis baru yang terdiri dari *Metilon*, *Kratom*, *Piperazine* atau dikenal jenis narkotika ekstasi herbal, dan *LSD* atau yang juga biasa disebut Smile. Keempat jenis narkotika ini diketahui belum pernah ditemukan di Indonesia dua di antaranya *Kratom* dan *LSD* digunakan dengan cara yang cukup berbeda dengan jenis lainnya.

Arman Depari selaku Direktur IV Tindak Pidana Narkotika melalui konferensi persnya yang bertempat di Gedung Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, ia menjelaskan *Kratom* berbentuk daun (narkotika alami), bisa diseduh seperti teh atau juga dibakar seperti ganja, sedangkan *LSD* bentuknya menyerupai kertas, pemakaiannya dapat ditempelkan secara langsung di lidah.²⁹

berkaitan dengan *Metilon* dan *Piperazine* bahwa *Metilon* dan *Piperazine* berbentuk pil dan digunakan dengan cara yang sama seperti narkotika berbentuk pil lainnya. Untuk jenis *LSD* jika dilihat dari bentuknya, narkotika ini terlihat tidak berbahaya. *LSD* berbentuk stiker kertas dengan gambar *flying dragon* atau naga terbang di bagian atasnya. Satu lembar *LSD* biasanya berukuran sekitar 10x10 cm. Dalam satu lembar tersebut terdapat 100 potongan kecil berukuran 1x1 cm yang dapat dirobek untuk digunakan. Sobekan-sobekan kecil berukuran 1x1 cm itu cukup diletakkan di bawah lidah. Ini artinya

²⁹ Arman Depari, 2013, *Direktorat Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri Memaparkan Hasil Temuan Narkotika Jenis Baru Beredar di Indonesia*, Alvalaible at <http://sinarharapan.co/index.php/news/read/27868/empat-narkotika-jenis-baru-beredar-di-indonesia.html> diakses Pada 11 Agustus 2016

penggunaan narkoba tersebut terbilang mudah. *LSD* atau narkoba sintetis tersebut didapat pihaknya dari seorang Ibu rumah tangga yang bertugas sebagai kurir bernama inisial HM di halaman Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dengan barang bukti empat lembar *LSD*.

Narkoba jenis *Kratom* merupakan narkoba dari sejenis tumbuhan yang digunakan sesuai bentuk aslinya. Bagian daunnya diambil, sama seperti ganja, Namun, selain dibakar ini bisa diseduh seperti teh. *Kratom*, *Metilon*, maupun *LSD* memiliki efek yang sama, yakni sebagai halusinogen. Pemakainya akan mengalami efek halusinasi. *Piperazine* memiliki efek sebagai stimulant. Penggunaannya akan dirangsang untuk bersemangat. Sebagai narkoba jenis baru, penyalahgunaan keempat jenis narkoba tersebut belum diatur dalam UU No 23 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Unit Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional (BNN) kembali menemukan dua narkoba jenis baru yang dikenal dengan *New Psychoactive Substance* (NPS) dalam pil berwarna krem berlogo "*channel*", dan pil berwarna coklat muda berlogo "*double ring*". Kepala Bagian Humas Badan Narkoba Nasional (BNN) Sumirat Dwiyanto menyebutkan kedua zat dalam yang terkandung di dalam narkoba tersebut adalah *MPHP* dan *Methoxetamine* (3-MeO-2-Oxo-PCE). Tim Laboratorium BNN menerima sampel zat tersebut dari masyarakat pada tanggal 18 Desember 2013 tahun lalu. *MPHP* ialah zat yang memiliki efek stimulan dan dapat menyebabkan kerusakan hati jika dikonsumsi berlebih pada tubuh manusia. *MPHP* merupakan turunan dari Katinon dan dikelompokkan didalam golongan *Syntetic*

Cathinone. Katinon adalah zat *Monoamina Alkaloid* yang banyak terkandung dalam tumbuhan semak *Catha Edulis (Khat)*. Secara kimiawi, *Katinon* mirip dengan zat *Amphetamine* (ekstasi).³⁰

Sumirat Dwiyanto menambahkan keterangannya bahwa penggunaan katinon yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, kejang, muntah, sakit kepala, perubahan warna (*discolorisation*) pada kulit, hipertensi, hiper-refleksia, euforia, halusinasi, gelisah, lekas marah, insomnia dan serangan panik. Pengguna kronis beresiko terhadap gangguan kepribadian, menderita *Infark Miokard* (serangan jantung) hingga kematian. *Infark Miokard* yaitu matinya sekelompok otot jantung karena penyumbatan mendadak dari arteri koroner. Hal ini biasanya disertai dengan nyeri dada luar biasa dan sejumlah kerusakan jantung.³¹

Methoxetamine (3-MeO-2-Oxo-PCE) berdasarkan data UNODC (Global Smart Program 2013) masuk kedalam golongan lain narkotika yang belum dikelompokkan jenis zatnya. Senyawa yang pertama kali ditemukan pada November 2010 lalu ini secara kimiawi merupakan turunan dari *Ketamin* dan memiliki efek menenangkan (antidepresan).

Ketamin adalah senyawa sintetik sejenis dengan PCP (*Phencyclidine*) yang biasa dipakai sebagai obat *anesthetic*. Dalam ilmu kedokteran *anesthetic* biasa digunakan pada pasien sebagai obat penekan rasa sakit. Efek *Ketamin* biasanya hanya berlangsung antara 45-90 menit. Akan tetapi jika digunakan

³⁰ Sumirat Dwiyanto, 2013, *Penemuan Narkotika Oleh Unit Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba (UPT) Oleh Badan Narkotika Nasional*, Alvalaible at <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/30/bnn-temukan-narkotika-jenis-baru>. diakses Pada 11 Agustus 2016

³¹ *Ibid*

melebihi dosis dan terus menerus, dapat menyebabkan kecanduan. *Ketamin* merupakan zat yang bersifat halusinogen dan sangat *dissociative*, bahkan *delirium* (tidak bisa sama sekali membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak). Hingga saat ini telah ditemukan 26 Narkotika jenis baru beredar gelap di Indonesia dan 251 Narkotika baru yang beredar di dunia. Narkotika baru tersebut terbagi menjadi 7 kelompok, yakni *Synthetic Cannabinoids*, *Synthetic Cathinones*, *Phenethylamines*, *Piperazines*, *Plant-based substances*, *Ketamine*, dan *Miscellaneous*.³²

BNN menemukan narkotika jenis *Cathinone* dalam kasus Raffi Ahmad cs, yakni 3,4 *Methylene Dioxy Methcathinon* atau biasa disebut *Methylone*. Staf Ahli Kimia Farmasi BNN Mufti Djusnir mengatakan efek samping menggunakan *Cathinone* lebih berbahaya dari sabu-sabu maupun ekstasi sehingga perlu diwaspadai peredarannya. Struktur dasarnya adalah MDMA, yakni 3,4 *Methylene Dioxy Metacathinone*. Bahaya dari zat tersebut jika dikonsumsi akan mengalami psikoaktif dan siapa pun yang menggunakan tanpa takaran jelas mengakibatkan overdosis sehingga kejang, kram, dan berakhir dengan kematian.

6. Penafsiran Hukum

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental dimana dalam sistem hukum ini sumber hukum yang utama adalah Perundang-undangan. Sehingga segala hal yang berhubungan dengan perundang-undangan lebih diutamakan eksistensi serta pelaksanaannya. Hal yang berhubungan dengan

³² *Ibid*

perundang-undangan yang akan dibahas dalam thesis ini adalah mengenai penafsiran hukum, dimana hukum yang dimaksud adalah hukum positif, dimana hukum positif sudah seharusnya dapat diartikan dan dipahami secara jelas mempertimbangkan dasar filosofis, sosiologis dan juga yuridisnya.

Dalam hal ini penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai salah satu penegak hukum, harus dilandasi dengan pertimbangan dari asas-asas penerapan hukum positif, yang dilakukan dalam rangka:³³

1. Melaksanakan hukum sebagai suatu fungsi pelayanan atau pengawasan terhadap kegiatan masyarakat;
2. Mempertahankan hukum akibat terjadi pelanggaran atas suatu aturan hukum seperti yang dilakukan oleh badan peradilan.

Dalam hal ini penafsiran hukum adalah tugas dari badan peradilan yang pada hakekatnya merupakan tugas dan wewenang seorang hakim untuk dapat memutus suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

³³ <http://hukumonline.penafsiranhukum.com>, diakses tanggal 5 Februari 2016..

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.³⁴

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁵ Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian Yuridis empiris, yaitu berangkat dari adanya kekosongan norma hukum atau asas hukum.³⁶ Kekosongan dalam penelitian ini terdapat pada Pasal 6 serta lampiran golongan I, II, dan III Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika jenis baru yang belum diatur dalam daftar berbagai jenis narkotika serta golongan dan turunannya didalam ketentuan UU

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI Press, Jakarta 2010, hlm 3.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 2006, hlm. 64.

³⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2008, hlm 284

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor Narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*).³⁷ Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini digunakan dalam kasus-kasus yang telah mendapat Putusan Pengadilan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian Normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.³⁸

3. Bahan hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁷ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm .24

³⁸ Johny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 321

- d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988);
- e) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan Peran Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian dalam Upaya Penanganan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Fungsi bahan hukum sekunder adalah mendukung keberadaan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.³⁹

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum mendukung keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

³⁹ *Ibid*, hlm. 54.

4. Pengumpulan Bahan Hukum (Penelitian)

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak akan bisa terpecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan tidak memungkinkan.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan dengan :

- a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perUndang-Undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴¹ Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya :⁴²
 - 1) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan;
 - 2) Mendapat metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan masalah yang digunakan;

⁴⁰ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hlm 174

⁴¹ Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 97.

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 112-113

- 3) Sebagai sumber data sekunder;
- 4) Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- 5) Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- 6) Memperkaya ide-ide baru.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interviewguide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴³ Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normative dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemydian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari system hukum tersebut. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan dianalisis berdasarkan kualitatif, yaitu dengan melakukan:

- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut.

⁴³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 263

- b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan.
- c. Menemukan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan kemudian diolah.
- d. Menjelaskan dan menguraikan berbagai hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Bahan hukum yang telah diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan tahapan berfikir sistematis guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mendasarkan pada teori-teori hukum yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang signifikan dan bermakna.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang Penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba di luar golongan yang diatur dalam uu nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Bab III mengenai proses penyelesaian perkara terhadap para pelaku tindak pidana narkoba jenis baru dan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba di Indonesia, yang akan diuraikan dalam 2 (dua) sub bab. Sub bab A mengenai proses penegakan hukum tindak pidana narkoba yang pernah berlaku di Indonesia. Sub bab B mengenai prosedur Polri dan BNN dalam penyelesaian perkara terhadap para pelaku penyalahguna narkoba jenis baru di Indonesia.

BAB IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan bagi para legislator, penegak hukum, dan Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI LUAR GOLONGAN

A. Kebijakan Hukum Pidana

1. Kebijakan Hukum Pidana Pada Umumnya

Semakin kompleks permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.⁴⁴

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴⁵

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam

⁴⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23-24

kepuustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*"⁴⁶. Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu : 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan), 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya), 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.⁴⁷

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Dengan demikian kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam

⁴⁶ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999.hlm.10

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm, 27

pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴⁸

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.⁴⁹

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan / penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁵¹ A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁵²

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;

⁵¹ *Ibid*

⁵² Aloysius Wisnubroto, *Op.cit.*hlm. 12

3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁵³

Kebijakan penggunaan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan "perlindungan sosial" (*social defence*). Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.⁵⁴

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm, 30

Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁵⁵

Selain hal tersebut, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Bahkan, demi mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

⁵⁵ Mohammad Eka Putra, Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 59

a. Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Sama seperti dalam Undang-Undang sebelumnya, narkotika dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan kegunaan serta potensi ketergantungan. Dengan penggolongan ini tindak pidana serta berat ringannya sanksi disesuaikan dengan masing-masing golongan;
- b. Mayoritas tindak pidana narkotika dirumuskan dengan konsep delik formil. Tidak ditemukan akibat konstitutif yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hanya Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 yang dirumuskan dengan rumusan delik dengan akibat yang dikualifisir. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan pemberian Narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III secara tanpa hak dan melawan hukum kepada orang lain untuk digunakan. Dalam Pasal-pasal tersebut terdapat akibat yang dilarang yaitu mati ataupun cacat permanennya orang lain mati. Apabila akibat yang dilarang terjadi maka akan dikenakan pemberatan;
- c. Tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang ini apakah tergolong pada kejahatan atau pelanggaran;

- d. Berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat diperluas dengan adanya Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II, golongan III (Pasal 111, 112, 117, 122);
- f. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 113, 118, 123);
- g. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 114, 119, 124);

- h. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, Narkotika Golongan II, narkotika golongan III (Pasal 115, 120, 125);
- i. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain Narkotika Golongan II, narkotika golongan III (Pasal 116, 121, 126);
- j. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain Narkotika Golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127);
- k. Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- l. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129);
- m. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-129 (Pasal 131);

- n. Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 111-126, dan Pasal 129. (Pasal 133);
- o. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, keluarga Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut (Pasal 134);
- p. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45 (Pasal 135);
- q. Pencucian uang terkait Tindak Pidana Narkotika (Pasal 137).
- r. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138);
- s. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139);
- t. Perbuatan pejabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 (Pasal 140-142);
- u. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143);
- v. Perbuatan pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan

apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 147 huruf (a));

w. Perbuatan pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf (b));

x. Perbuatan pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf (c));

y. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147 huruf (d)).

b. Kebijakan Hukum Pidana terkait Pertanggungjawaban pidana dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subjek hukum dalam tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dengan redaksi “setiap orang “. Jika dilihat dari perumusan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang ini, redaksi “setiap orang” mengarah pada manusia (*natural person*) dan juga korporasi (*legal person*) sebagai subjek hukum.

Manusia sebagai subjek hukum dapat dilihat dari sanksi yang diancamkan dalam tindak pidana tersebut yaitu pidana mati dan pidana

perampasan kemerdekaan yang hanya bisa diterapkan pada manusia. Meskipun manusia pada umumnya dirumuskan dengan redaksi “setiap orang”, dalam undang-undang ini terdapat juga delik yang ditujukan terhadap manusia secara khusus yaitu:

- 1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, keluarga Pecandu Narkotika (Pasal 134);
- 2) Pengurus Industri Farmasi (Pasal 135);
- 3) Nakhoda atau kapten penerbang (Pasal 139);
- 4) Pejabat penegak hukum (Pasal 140-142);
- 5) Saksi yang dihadapkan di muka persidangan (Pasal 143);
- 6) Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotek, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan Industri Farmasi, pimpinan pedagang besar farmasi (Pasal 147);

Sementara penggunaan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat dari pasal 130 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum

Dari pasal tersebut secara eksplisit dapat kita simpulkan bahwa korporasi merupakan salah satu subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut juga memberikan pengertian tentang korporasi menurut Pasal 1 angka 21 yaitu : *“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”*

Selain korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, pengurus dari korporasi tersebut juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memang terbukti melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) undang-undang ini. Maka demikian terkait korporasi terdapat 2 (dua) metode pertanggungjawaban pidana yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap keduanya yaitu baik korporasi maupun pengurusnya yang terlibat.
- 2) Pertanggungjawaban pidana dikenakan hanya terhadap salah satunya apakah terhadap korporasi saja ataupun hanya terhadap pengurusnya.

Terkait kesalahan dalam rumusan dalam tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Mayoritas rumusan

delik dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mencantumkan unsur kesalahan baik berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*). Hal ini masih menjadi polemic mengingat dalam sistem hukum pidana *civil law* dikenal unsur subjektif sebagai syarat mutlak dapat dipidananya seseorang atau yang lebih sering disebut dengan “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*”.

Para pembentuk undang-undang masih menganggap bahwa unsur kesalahan sudah termasuk dalam unsur melawan hukum. Harus diingat bahwa *onrechtmatigheid* atau hal melanggar hukum itu sebagai ketentuan timbul dari norma yang atas pelanggarannya dinyatakan sebagai dapat dihukum. Rumusan dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum itu unsur kesengajaan dapat dianggap sebagai termasuk ke dalamnya karena menurut ketentuan hal tersebut memang disyaratkan. Dalam beberapa tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada yang sama sekali tidak mencantumkan baik unsur kesalahan berupa kesengajaan/kealpaan maupun unsur melawan hukum. Salah satu contohnya adalah pasal 138 berikut:

“Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Rumusan pasal seperti ini tentu sangat berpotensi menghukum orang yang tidak bersalah. Walaupun demikian, masih terdapat rumusan pasal yang mencantumkan unsur kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 131 tentang Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-129.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai alasan pemaaf terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Alasan pemaaf ini yaitu berupa pelaporan terhadap pihak yang terkait dan telah menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 128 ayat (2) dan (3).

c. Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi, pemidanaan, dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- 1) Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*)
- 2) Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
- 3) Untuk sanksi tindakan (*maatregel*) berupa : rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia

bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.

- 4) Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi: untuk pidana denda berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3(tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan. Dan untuk pidana penjara berkisar antara 1(satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.
- 5) Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu:
 - a) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - b) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
 - c) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
 - d) Dalam bentuk kombinasi/campuran (Penjara dan/atau denda);
- 6) Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- 7) Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;
- 8) Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana;

- 9) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

B. Teori Pidanaan

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidanaan.⁵⁶ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, pidana adalah “hukuman”.⁵⁷ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁵⁸ Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.⁵⁹

Menurut Moeljatno, istilah “hukuman” yang berasal dari kata *Straf* merupakan istilah-istilah yang konvensional. Moeljatno mengungkapkan jika *straf* diartikan “hukum” maka *strafrechts* seharusnya diartikan “hukum

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 98.

⁵⁷ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83.

⁵⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung, hlm. 23.

⁵⁹ R. Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, Surabaya 1980, hlm. 42.

hukuman". Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.⁶⁰

Suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Demikian *simons* mendefinisikan pidana dalam *leerboek*-nya. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh *van hamel* yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.⁶¹

Menurut sudarto, pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan adanya asas legalitas. Asas ini berasal dari zaman *aufklarung* yang berbunyi *nullum crimen, nulla poena, sine previa lege*. Jadi untuk mengenakan pidana diperlukan undang-undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya yang tidak hanya mengatur tentang *crimen* atau *dilictum*-nya semata, tetapi juga mengatur tentang perbuatan yang dapat dikenakan pidana.⁶²

Dari berbagai pengertian pidana yang dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan: *pertama*, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang, *kedua*, pidana diberikan sebagai

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 2010, hlm. 1.

⁶¹Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 30.

⁶²Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 50.

reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. *Ketiga*, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci⁶³. Pada umumnya teori-teori pembedaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dianut oleh *Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl*. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*) Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

⁶³ Eddy, *Prinsip-Prinsip ...*, *Op.cit*, hlm, 30.

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan⁶⁴.

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah

⁶⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁶⁵

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik husus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab

⁶⁵*Ibid*, hlm, 11.

tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh *Prins, Van Hammel, Van List* dengan pandangan sebagai berikut⁶⁶ :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Munculnya teori gabungan ini memunculkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana) ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang menitikberatkan pada unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan bahwa orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat diberdakan dengan sanksi-

⁶⁶ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 47.

sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-ciri. Dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi sanksi itu sendiri. Hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.⁶⁷

Dimulai dari teori pembalasan bertujuan untuk memuaskan semua pihak. Teori pembalasan ini bersifat primitif tetapi masih dirasakan pengaruhnya pada zaman modern, karena unsure primitif dalam hukum pidana paling sukar untuk dihilangkan. Berbeda dengan cabang hukum lainnya, tujuan yang dipandang kuno, yaitu penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*).⁶⁸ Pada akhir abad kedelapan belas, dalam praktik hukum pidana, masih juga dipengaruhi oleh ide pembalasan yang secara bersama-sama dengan usaha menakut-nakuti telah dipandang sebagai tujuan dari pemidanaan. Sejak zaman klasik tujuan pemidanaan itu telah menjadi perhatian, bahwa perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi itu mendapat pembalasan. Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Asas pembalasan bersumber pada ketuhanan dan merupakan undang-undang yang bersifat abadi. Kejahatan harus dibalas oleh negara dan harus menderitakan pelakunya. Dalam hal pemidanaan, hukum harus mendapatkan sifat kesusilaan yang dikehendaki oleh moral, tetapi dengan peradaban yang semakin maju, maka bentuk-bentuknya harus semakin luas.⁶⁹

⁶⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994, hlm. 27.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 16.

⁶⁹ Simon, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan P.A.F. Lamintang, Pioneer Jaya, Bandung 1981, hlm. 7-8.

Pangkal tolak pengenaan pidana atau pembedaan adalah membalas perbuatan pelaku. Selanjutnya diikuti oleh para ahli lainnya dalam berbagai teori pembalasan.⁷⁰ Pemikiran tentang dasar pembedaan pada akhir abad kesembilan belas dan permulaan abad kedua puluh, muncul di Eropa Barat yang dipelopori A. Prins, G.A Van Hammel, F. Von List. Adapun pokok-pokok pikiran dari *Union Internationale de Droit Penale* adalah: *Pertama*, tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat di pandang sebagai gejala masyarakat; *Kedua*, pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi Antropologi dan Sosiologi;⁷¹ *Ketiga*, pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi preventif.⁷²

Aliran hukum pidana klasik adalah semangat pengembangan yang pada masa itu amat berpengaruh pada nilai-nilai modern dan rasional. Aliran ini berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum terhadap kodifikasi hukum pidana. Pengaruh aliran ini terasa pada penerapan asas legalitas. Ajaran yang memisahkan antara moral dan hukum dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan bentuk kejahatan tradisional yang bersifat religius.⁷³ Aliran modern yang timbul pada abad kesembilan belas dan yang menjadi pusat perhatannya adalah si pembuat delik (offender oriented) atau disebut juga aliran

⁷⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana tanpa kesalahan*, Prenata Media, Jakarta, 2006), hlm. 128-129.

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Anthropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 10-23.

⁷² Andi Hamzah, *Sistem Pidana...*, Op.Cit, hlm. 258.

⁷³ Hans Kelsen, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 92.

positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki.

Karakteristik aliran modern⁷⁴ menyatakan bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata, tetapi juga harus dilihat secara konkrit. Aliran modern menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana antara tindakan yang dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma.⁷⁵ Norma sering disebut sebagai istilah anggapan-anggapan yang dapat menjadi petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat. Norma selalu diikuti oleh nilai (*value*) yang merupakan dasar bagi norma. Nilai juga merupakan ukuran yang baik disadari maupun tidak disadari oleh suatu masyarakat guna menentukan apa yang benar dan yang salah.⁷⁶

Perbincangan mengenai hukum pidana juga tidak pernah lepas dari konteks sanksi sebagai daya ikat dari hukum tersebut. Ketaatan seseorang terhadap hukum dalam konteks hukum pidana adalah karena adanya ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Norma hukum pidana tanpa pidana secara

⁷⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1995, hlm. 253.

⁷⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 78.

⁷⁶ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 19-21.

sederhana menjadi system pernyataan yang mengumumkan orang yang bersalah tanpa suatu konsekuensi formal yang mengalir dari kesalahan itu. Celaan atau beberapa reaksi sosial lain dapat mengikuti, tapi hal ini akan menjadi tidak resmi dan mungkin tidak terstruktur.⁷⁷

Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁷⁸ Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto⁷⁹ yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stesel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagi badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stesel sanksi hukum pidana itu. Secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja dirasakan agar dirasakan sebagai nestapa.⁸⁰

Berkaitan dengan masalah sanksi, *G.P Hoefnagels* bahkan memberikan arti secara luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi

⁷⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta 2014, hlm. 103.

⁷⁸ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 7.

⁷⁹ Soedarto, *Hukum dan...*, *Op.Cit*, hlm. 48.

⁸⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 109.

terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang di mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.⁸¹ Dari pendapat sudarto dan *Hoefnagels* di atas hendak ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu system tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan.⁸²

Pengertian sanksi pidana menurut *Herbert L. Packer* dalam bukunya yang berjudul *The Limits of Criminal Sanction* adalah :

*“Criminal Punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime”.*⁸³

Sanksi pidana dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan peringatan (*control*) lebih baik dari masyarakat, pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.⁸⁴

⁸¹ G.P. Hofnagels, *The Other side of Criminologi*, (Kluwer Deventer : Hollad, 1973), hlm 138-140.

⁸² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 79.

⁸³ Herbert L. Packer, *The limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, 1986, hlm 35.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 195.

Herbert L. Packer juga menyatakan bahwa :⁸⁵

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan : kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*)
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harms*)
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjara yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat- cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatner*).

Sanksi pidana lebih bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan fokus tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat penerapan penderitaan (agar bersangkutan menjadi jera) seperti dikatakan *J.E Jonkers*, sanksi pidana dititik

⁸⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 155.

beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.⁸⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa sanksi adalah reaksi terhadap pelanggaran norma-norma kelompok yang terdiri dari sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif adalah sanksi yang mendorong kesesuaian dengan perbuatan. Sanksi negatif mencela ketidaksesuaian dengan perilaku proses menghukum yang terdiri dari satu sistem penghargaan dan penghukuman, hasil darinya adalah perintangan kasus secara efektif terhadap pelanggaran norma, dan pada waktu yang sama suatu pendorongan yang efektif bagi kesesuaian terhadap norma.⁸⁷

Hal itu sependapat mengenai sanksi pidana secara konvensional yang dikemukakan Soekanto, dimana ia membedakan sanksi menjadi dua, yaitu sanksi positif berupa imbalan dan sanksi negatif berupa hukuman. Dari gagasan tersebut adalah bahwa subjek hukum akan memilih salah satu dan menghindari yang lain, beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga berakibat pada perilaku serta merta yang akan mengikutinya.⁸⁸

⁸⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2003, hlm. 136.

⁸⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi. Op.Cit*, hlm 106, lihat juga G.Peter Hoefnagels, *The Otherside of Criminology*, terjemahan Bahasa Inggris oleh Jan G.M Hulsman, Deventer Holland: Kluwer, 1969, hlm 137.

⁸⁸ Soerjono soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, 1985, Bandung , hlm. 82.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Luar Daftar Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Proses Penyelesaian Narkotika Jenis Baru

Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan Raffi Ahmad dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus narkotika yang dilakukan di rumah Raffi Ahmad di Jalan Gunung Balong Kavling VII Nomor 16 I Lebak Bulus Jakarta Selatan pada penggerebekan yang dilakukan pada hari Minggu 27 Januari 2013.

Bersama ke-17 orang yang diamankan, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menemukan barang bukti berupa dua linting ganja dan 14 butir kapsul yang diduga berisi MDMA. Ganja ditemukan didalam kamar dekat tempat pajangan (bufet) di kamar RA (Raffi Ahmad) dan MDMA di dalam laci di ruang makan. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggerebekan di kediaman pembawa acara televisi Raffi Ahmad pada saat sedang menggelar pesta ganja dan ekstasi. Selain Raffi Ahmad ada beberapa aktris dan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Wanda

Hamidah serta pasangan Irwansyah dan Zaskia Sungkar juga turut dibawa ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.⁸⁹

Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan narkotika jenis *Cathinone* dalam kasus Raffi Ahmad cs, yakni 3,4 *Methylene Dioxy Methcathinon* atau biasa disebut *Methylone*. Staf Ahli Kimia Farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Mufti Djusnir mengatakan efek samping menggunakan *Cathinone* lebih berbahaya dari sabu-sabu maupun ekstasi sehingga perlu diwaspadai peredarannya. Struktur dasarnya adalah MDMA, yakni 3,4 *Methylene Dioxy Metacathinone*. Bahaya dari zat tersebut jika dikonsumsi akan mengalami psikoaktif dan siapa pun yang menggunakan tanpa takaran jelas mengakibatkan overdosis sehingga kejang, keram, dan berakhir dengan kematian.⁹⁰

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, unsur senyawa katinon yang disebut sebagai narkoba jenis baru dalam kasus penggerebekan pesta narkoba di rumah artis Raffi Ahmad memang tidak lazim ditemui di Indonesia. Senyawa ini disebut bisa menimbulkan efek euforia terhadap pemakainya. Namun zat tersebut tak tercantum dalam undang-undang narkotika baik pada lampiran I maupun lampiran II. Jika diakitkan dengan asas legalitas, pengguna zat ini tak dapat dijerat oleh ancaman pidana.⁹¹

Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit tentang turunan narkotika jenis

⁸⁹ Tatiana Romanova, *Memorandum Kasus Hukum Raffi Ahmad yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Hukum, (Repository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014 , hlm. 2

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

katinon, bahkan tentang tanaman khat-pun yang merupakan tanaman asal dari *Chatinone* tidak tertulis. Undang-Undang itu hanya tertulis katinon dan metkatinon yang masuk dalam narkoba golongan I. Sementara zat yang baru ditemukan pada kasus Raffi Ahmad adalah turunan katinon yang bernama metilon. Metilon merupakan zat sintesis atau turunan yang diproduksi dari katinon. Metilon memiliki struktur kimia inti katinon dengan modifikasi pada salah satu rantai kimianya. Efek farmakologi dari metilon lebih dahsyat dibanding katinon, berbagai literatur menunjukkan metilon mempunyai efek dan *toksitas* yang lebih besar dari katinon, meski merupakan produk sintesis atau turunan dari katinon tetap metilon merupakan zat yang berbeda dengan efek yang berbeda.

Sejalan dengan itu, Humas BNN Sumirat Dwiyanto menjelaskan bahwa serbuk kristal yang berefek seperti ekstasi tersebut mengandung zat turunan dari *Chatinone* dengan sebutan *Methylone M1* atau *MDMC*.⁹² Proses penyelesaian perkara Narkoba jenis baru pada tingkatan Penyidikan saat ini hanya terbatas pada Penangkapan saja dan tidak bias dilanjutkan atau diproses dengan hukum yang berlaku karena belum ada yang mengaturnya.

2. Penggolongan Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Penggolongan Narkoba secara sederhana dapat diartikan sebagai pengklasifikasian jenis-jenis narkoba ke dalam berbagai golongan dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut biasanya didasarkan pada potensi

⁹² Aladea Dehl Kasih *et al.*, *Kedudukan Zat Methylone sebagai Turunan Chatinone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2012, hlm 6

ketergantungan dan kegunaannya. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, penggolongan terkait obat-obatan terlarang sebenarnya sudah dimulai sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dilihat dari masa berlakunya, pengelompokan narkotika maupun psikotropika ke dalam beberapa golongan sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh diratifikasinya *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) melalui Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1986 tentang pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971. Karena dalam *Convention on Psychotropic Substances* 1971 pertama kali digolongkan Psikotropika ke dalam 4 (empat) golongan. Konvensi tersebut juga mengatur berbagai kewajiban Indonesia sebagai pihak yang meratifikasi konvensi terkait keempat golongan psikotropika tersebut sehingga secara tidak langsung menuntut Indonesia juga mengadopsi penggolongan psikotropika tersebut.⁹³

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1976 tentang Narkotika yang merupakan produk hukum Indonesia pertama yang secara khusus mengatur tentang Narkotika memberi defenisi Narkotika sebagai berikut :

“Narkotika adalah :

- a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13;
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
- c. Bahan lain, baik alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina

⁹³ Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, <http://www.bnnjogja.com/Artikel.aspx?id=A00004>, diakses tanggal 22 Novmber 2016 Pukul 12:51

yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang meninggikan seperti Morfina atau Kokaina;

- d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c,”

Dari uraian pasal di atas dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang disahkan sebelum diratifikasinya *Convention on Psychotropic Substances* 1971 tidak memakai konsep penggolongan narkotika. Sementara jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang disahkan setelah proses ratifikasi *Convention on Psychotropic Substances* 1971⁹⁴ yang memberikan defenisi narkotika pada Pasal 1 angka (1) sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan defenisi yang senada tentang Narkotika dalam penjelasan umumnya :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

⁹⁴ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2012, hlm. 32

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan setelah diratifikasinya *Convention on Psychotropic Substances* 1971 telah memakai konsep penggolongan narkotika. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggolongan Narkotika sebenarnya mendapat pengaruh dari diratifikasinya *Convention on Psychotropic Substances* 1971.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan penggolongan narkotika dibagi ke dalam 3(tiga) golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Secara sederhana ketiga golongan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I' adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I merupakan golongan yang paling berbahaya. Daya adiktif sangat tinggi, sehingga tidak boleh diproduksi atau digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- b. Narkotika Golongan II' adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II ini memiliki daya adiksi yang kuat dan hanya dapat digunakan dalam terapi sebagai pilihan terakhir atas rekomendasi dokter;
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁹⁵ *Ibid*

Meskipun kedua Undang-Undang tersebut membagi narkotika ke dalam 3 (tiga) golongan, penggolongan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya memiliki perbedaan dengan penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perbedaan utama dari kedua penggolongan tersebut adalah dipindahkannya Psikotropika Golongan I dan II yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ke dalam Lampiran Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menyebabkan penambahan jumlah Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada lampiran Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I terdiri dari 26 jenis narkotika, sedangkan pada UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada bagian lampirannya terdapat 65 jenis narkotika golongan I.⁹⁶

Pemindahan golongan psikotropika I dan II ke tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Pasal 153 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

⁹⁶ Ferli Hidayat, *Kajian Umum Perbandingan UU No 22 Tahun 1997 DENGAN UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Pidana 2014, hlm. 15

Dari rumusan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengambil 2 (dua) dari 4 (empat) golongan Psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mencabut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tetapi hanya secara khusus mengatur psikotropika golongan I dan golongan II yang dianggap berbahaya sedangkan pengaturan mengenai psikotropika golongan III dan golongan IV tetap dalam lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemindahan dan pengaturan golongan I dan golongan II psikotropika tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tampaknya bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan terlarang yang dinilai semakin marak. Di sisi lain sebenarnya pemindahan terhadap golongan I dan II psikotropika tersebut merupakan penyederhanaan terhadap hukum tentang obat-obatan terlarang Indonesia.⁹⁷

Selain berdasarkan golongannya, sebenarnya Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat juga dibagi menurut proses pembuatannya yaitu :

- a. Narkotika alami yaitu narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alami). Zat dan obat tersebut langsung bisa dipakai sebagai Narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu.
- b. Narkotika Semi Sintesis yaitu narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contoh jenis

⁹⁷ Siswanto, *Op. Cit*, hlm. 53

Narkotika Semi Sintetis adalah Candu (opium), Morphine, Heroin, Codein, Daun Coca, Cocain, Ganja (*Cannabis Sativa*), Psilocybin dan Psilocyn serta Mescaline (*Peyote*), Katinona. Narkotika jenis ini muncul dari proses isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya. Proses sintesis kimiawi ini memunculkan turunan-turunan / derivat yang tidak kalah berbahaya dari zat induknya. Contoh Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintesis dari melalui asetilasi. Contoh lain dari narkotika jenis Katinona disintesis menjadi 3,4 metilendioksi metkatinon atau lebih banyak disebut metilon.

- c. Narkotika Sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat (substitusi). Contoh Narkotika sintetis adalah petidin, methadon, dan naltrexon.⁹⁸

Adanya proses sintesis kimiawi tersebut di satu sisi memberikan dampak positif dalam dunia medis tetapi juga menjadi masalah yang cukup serius dalam penegakan hukum. Proses sintesis kimiawi tersebut berpotensi memunculkan berbagai jenis narkotika derivat (turunan) hasil sintesis yang tidak tercantum dalam Golongan Narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya memberikan pengaruh terhadap dunia kesehatan tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat krusial terhadap penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika.

Penggolongan Narkotika berdampak pada penjatuhan sanksi dalam tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa tindak pidana berkaitan dengan golongan I umumnya memiliki ancaman sanksi yang

⁹⁸ Narkotika, <http://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika>, diakses pada tanggal 22 November 2014 Pukul 14:09 WIB

lebih berat terhadap tindak pidana terkait golongan II dan golongan III. Terkait dengan terpenuhi tidaknya unsur-unsur suatu rumusan delik terkait tindak pidana narkoba. Tindak Pidana Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak bisa terlepas dari penggolongan narkoba. Jika dikaji dari sudut pandang kebijakan kriminalisasi, tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Narkoba pada umumnya melarang perbuatan melawan hukum terkait peredaran narkoba. Peredaran dalam hal ini meliputi proses awal penanaman dan produksi narkoba, penjualan, pengangkutan, penggunaan hingga ekspor/impor. Arah kebijakan kriminalisasi tersebut tentu mengakibatkan mayoritas tindak pidana Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merumuskan narkoba golongan I, golongan II atau golongan III sebagai objek.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh rumusan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Unsur-Unsur dalam Pasal 111 tersebut adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa Hak atau melawan hukum
- c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

d. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa Narkotika Golongan I merupakan unsur mutlak yang harus dibuktikan dari rumusan pasal tersebut. Selain unsur “Golongan I” yang harus dibuktikan secara mutlak, sebenarnya penggolongan narkotika memiliki pengaruh lain terhadap pemenuhan unsur rumusan delik. Penggolongan narkotika juga berpengaruh terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. Untuk mengetahui, “tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, “menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, serta Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin dari menteri tersebutlah yang termasuk kategori “tanpa hak”. Sedangkan mengenai melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya secara limitatif telah dibatasi. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur seperti apa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I yang tidak “tidak melawan hukum” yaitu

apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan menteri), menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.⁹⁹

Di luar kepentingan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan meskipun telah mendapat izin Menteri terkait dikategorikan melawan hukum. Berdasarkan uraian di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” didasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai perizinan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara perizinan narkotika tidak pernah terlepas dari penggolongan narkotika. Karena selain menggolongkan Narkotika sebenarnya penggolongan narkotika juga melegitimasi zat atau senyawa apa saja yang tergolong narkotika. Tidak terdaftarnya salah zat ataupun senyawa dalam salah satu golongan narkotika menyebabkan zat ataupun senyawa tersebut, secara yuridis bukanlah narkotika sehingga lebih jauh peredaran zat ataupun senyawa tersebut terlepas dari lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terlepasnya zat ataupun senyawa tersebut dari ruang lingkup pengaturan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tentunya menghilangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” apabila zat atau senyawa tersebut digunakan tidak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 237

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 238

Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) merupakan senyawa turunan (derivat) dari Katinon (*Cathinone*). Katinon secara alami berasal dari tanaman *Khat* (*Catha edulis*) yang mempunyai struktur kimia mirip dengan obat-obatan yang telah kita kenal yaitu *efedrin* dan *amfetamin*. *Cathinone* alami yang terdapat dalam tanaman *Khat* adalah *chatinone* (*Katinona*) dan *chatine*. *Cathinone* yang paling berlimpah dan kuat adalah analog beta-keto amfetamin dengan berat molekul 149,19 g / mol.¹⁰² Molekul ini, secara resmi bernama *S-(-)-2-amino-1-phenylpropan-1-satu*, lebih labil dengan adanya oksigen dan teroksidasi serta terurai dalam beberapa hari panen atau jika dikeringkan. *Cathine* bernama resmi *1S,2S-norpseudoephedrine* muncul dari metabolisme *cathinone* dalam tanaman dewasa. Senyawa ini, dengan berat molekul 151,21 g / mol, adalah salah satu isomer optik *fenilpropanolamin* memproduksi *amphetamine* seperti efek kurang kuat dibandingkan *cathinone*.¹⁰¹

Katinona sendiri telah termasuk dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rumus kimia *(-)-(S)-2-aminopropiofenon*. Dalam perkembangannya, *cathinone* banyak disintesis sehingga menghasilkan berbagai turunan zat ataupun senyawa kimia baru yang biasanya disebut *katinona sintesis*. *Katinona sintesis pertama* adalah *methcathinone* dan *mephedrone* yang disintesis pada akhir tahun 1920 dan sejak saat itu banyak molekul lainnya yang telah dihasilkan dan tidak digunakan untuk tujuan terapi diakibatkan oleh efek samping yang serius. Uniknya, *katinon sintesis* itu mempunyai potensi dan efek farmakologi yang

¹⁰¹ Evi Arifin, *Penyalahgunaan psikotropika jenis Chatinone di Indonesia ditinjau dari Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika*, skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 28

jauh lebih besar jika dibanding zat aslinya. Saat ini setidaknya terdapat 10 (sepuluh) jenis Katinona sintesis yang merupakan senyawa derivatif yaitu:

- a. 1. 4 *Methylmethcathinone* (*Mephedrone*);
- b. 3,4-*Methylenedioxyprovalerone* (MPDV);
- c. 3,4-*Methylenedioxymethcathinone* (*Methylone*);
- d. 3,2-*Aminobutyl* (*Etrytamine*) ;
- e. 1-*penhylopropan* (*Methacatinone*);
- f. *Naphyrone* synonyms *naphylpyrovalerone*, *NRG-1*;
- g. 4-*Fluoromethcathinone* synonyms 4-*FMC*, *lephedrone*;
- h. 3-*Fluoromethcathinone* synonym 3-*FMC* ;
- i. *Methedrone* synonyms 4-*methoxymethcathinone*, *BK-PMMA*, *PMMC* ;
- j. *Butylone* synonyms *bk-MBDB*, *beta-keto N methylbenzodioxolylpropylamine*.¹⁰²

Dari kesepuluh turunan tersebut Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) merupakan salah satu turunan katinona yang paling berbahaya karena memiliki kekuatan +4. Metilon mulai ramai diperbincangkan setelah seorang selebritis Indonesia Raffi Ahmad tertangkap tangan memakai senyawa tersebut oleh Badan Narkotika Nasional. Metilon merupakan senyawa turunan katinon yang memiliki rumus molekul C₁₁H₁₃NO₃ dan memiliki nama (IUPAC) (±)-2-*methylamino*-1-(3,4 *methylenedioxyphenyl*) *propan* -1-one. Metilon biasa digunakan dengan cara dihisap, dihirup ataupun disuntikkan.

Bahaya metilon ini juga dapat dilihat dari beberapa contoh kasus di berbagai negara. Menurut laporan *The Michigan Department of Community Health*, di Negara Bagian *Michigan*, Amerika Serikat terdapat 25 kasus penyalahgunaan *methylone* (metilon) yang terkandung dalam *bath salt* dan menyebabkan satu orang di antaranya tewas. Kasus lain terjadi terhadap Jeffrey Russ yang mengalami demam tinggi dan detak jantungnya tinggi, yang

¹⁰² *Ibid*, hlm. 29

berdasarkan pemeriksaan *The Newyork City Medical Examiner* dia meninggal akibat overdosis metilon.¹⁰³

Tidak tercantumnya Metilon dalam daftar Golongan Narkotika dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada saat itu merupakan suatu ironi mengingat ekstasi yang tingkat bahayanya masih di bawah metilon termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulis melakukan penelitian di Laboratorium kesehatan Yogyakarta guna mengetahui apa saja efek yang ditimbulkan dari zat-zat metilon dan zat lain yang mempunyai efek serupa dengan zat utamanya yang tercantum dalam lampiran undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didapatkan dampak penggunaan metilon adalah sebagai berikut :

- a. *Ngefly* mirip dengan stimulan seperti amfetamin, MDMA, dan kokain. Efek ini termasuk euforia dan peningkatan energi.
- b. Pengguna juga merasa cuek dan lebih percaya diri jika mengonsumsi Metilon. Metilon memiliki kekuatan +4 atau lebih kuat dari turunan Katinona lainnya.
- c. Penggunaanya bisa merasa mual, muntah, pusing, kejang, dada berdebar, kram jantung, dan bisa berujung kematian.¹⁰⁴

Berbagai artikel ilmiah menunjukkan, penggunaan katinona sintesis secara akut maupun kronis bisa berakibat buruk, bahkan membahayakan kesehatan. Penggunaan secara akut dalam dosis efektif bisa mengakibatkan gejala palpitasi jantung, kejang, muntah, sakit kepala, perubahan warna (*discolorization*) pada kulit, hipertensi, hiperrefleksia, euforia, serta halusinasi.

¹⁰³ Tatiana Romanova, *Op. Cit*, hlm 12

¹⁰⁴ Pengaruh metilon terhadap sistem syaraf, <http://atihnovia.blogspot.com/2013/04/artikel-pengaruhmetilon-terhadap.html>, diakses pada tanggal 23 November 2016 Pukul 16:09

Bahkan seorang ahli kimia farmasi Mufti Djusnir menyatakan bahwa tingkat bahaya metilon masuk kategori level 4 (empat) dimana bahayanya lebih tinggi dibanding ekstasi yang masuk kategori level tiga. Metilon sendiri sangat berpengaruh kuat terhadap sistem pusat saraf manusia. Sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan kegunaan metilon baik dalam dunia kesehatan/medis maupun kosmetik.

3. Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Kasus Raffi Ahmad Dikaji Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pelaksanaan hak dan kewajiban hukum dapat dilakukan dengan perantaraan "pejabat", melalui "jabatan". Logeman menempatkan "jabatan" dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan. Jabatan muncul sebagai pribadi atau subjek hukum yang dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui "pejabat" atau

"pemangku jabatan". Dalam hal ini harus ada pemisahan mutlak antara pribadi pemangku jabatan selaku "pejabat" dan selaku manusia sebagai *privé*.¹⁰⁵

Badan sebagai pejabat yang mengikat administrasi dari sudut pandang yang berbeda dinyatakan bahwa untuk menentukan seseorang atau suatu badan sebagai pejabat yang mengikat administrasi tidak ditentukan semata-mata dari kedudukan dalam struktur pemerintahan. Mengenai hal ini Indroharto menjelaskan arti "badan" atau "pejabat" (jabatan) tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut:

"Untuk menangkap yang dimaksud dengan badan atau jabatan tata usaha negara sebagai organ dari suatu lembaga hukum publik dapat kita dekati dengan dua cara: Pertama, sebagai organ-organ dari suatu lembaga hukum publik yang menjadi induknya; Kedua, sebagai jabatan-jabatan tata usaha negara yang memiliki wewenang-wewenang pemerintahan. Dalam banyak hal antara keduanya adalah identik satu dengan yang lain, tetapi tidak selalu demikian. Untuk hukum tata usaha negara cara pendekatan kedualah yang mempunyai arti penting, karena menurut pendekatan kedua tersebut, badan atau jabatan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki wewenang pemerintahan".

Indroharto mengambil kesimpulan bahwa ukuran yang harus dipakai adalah masalah *berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* dan yang dikerjakan itu berupa kegiatan *urusan pemerintahan*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dikerjakan itu berupa kegiatan urusan pemerintahan tanpa memandang aparat

¹⁰⁵ Irfan Fachrudin *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 57

resmi dalam struktur hierarkhis pemerintahan ataupun badan swasta. Dalam menetapkan suatu badan atau jabatan sebagai badan atau jabatan tata usaha negara adalah tidak relevan dengan mencari landasan pada masalah kedudukannya dalam struktur hierarkhis pemerintahan.¹⁰⁶

Kedudukan pejabat dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia keberadaannya sangat penting dalam menjalankan tugas negara dibidang hukum. Kewenangan seorang pejabat memiliki standarisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta diatur oleh aturan-aturan yang ketat didalam peraturan perundang-undangan yakni undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Pembatasan secara ketat tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugasnya dan terwujudnya penegakan hukum yang adil.

Fungsi dan tujuan hukum acara pidana (KUHAP) yang disebut sebagai hukum pidana formil adalah terciptanya tertib proses hukum dan menjamin penegakan hukum pidana materiil seperti KUHP dan undang-undang nonkodifikasi pidana lainnya dilakukan secara tepat. Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan hukum sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Hukum pada sisi lain memberikan kewenangan kepada negara cq. pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya yang melanggar hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 58

¹⁰⁷ M. Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 64

KUHAP sebagai hukum acara pidana dalam penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam ketentuan Pasal 85 dan mengalami perluasan makna tentang alat bukti yang diatur didalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan BNN dalam penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pelaksanaannya berkordinasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa :

- a. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
- b. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - 2) data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - b) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - c) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang.

Ketentuan pasal diatas memberikan penjelasan secara tegas bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai hukum

acara (hukum formal) mengenai tata cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam fungsinya sebagai pelaksana hukum pidana materiil dalam korelasinya dengan hak penuntutan dikenal adanya 2 (dua) asas yaitu:

- a. Asas Legalitas yakni penuntut umum wajib melakukan penuntutan suatu delik.
- b. Asas Oportunitas ialah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana. Jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan. Wewenang untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum dimiliki oleh Jaksa Agung berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf c Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁰⁸

Asas Legalitas dan Asas Oportunitas merupakan hal yang sifatnya kontra diktif dalam KUHAP. Asas legalitas memberikan arti bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan atas dasar undang-undang dan tanpa diskriminasi dengan asas kesamaan dihadapan hukum (*asas equality before the law*) sedangkan asas oportunitas memberikan keistimewaan dalam hal penuntutan dapat dikesampikan apabila merugikan kepentingan umum.

Mewujudkan proses hukum yang adil (*due procces of law*) memiliki relevansi keterkaitan yang erat dengan keabsahan kewenangan serta tidak terlepas dari tujuan hukum yang terdiri dari nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang terjadi dalam proses penegakan hukum adalah dalam hal sah atau tidaknya

¹⁰⁸ Osman Simanjuntak, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 90.

penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap kasus narkotika Raffi Ahmad dalam hal tidak diaturnya jenis golongan narkotika yang digunakan pada ketentuan Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tidak adanya peraturan yang menetapkan secara tegas memiliki arti bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan asas legalitas. Ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas ketentuan tersebut.¹⁰⁹

Makna dari asas legalitas memiliki makna yang jelas dan tegas sebagai suatu barometer dalam domain hukum pidana. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* (asas legalitas). Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.¹¹⁰

Prinsip asas legalitas maknanya secara tersirat terkandung didalam teori sitem hukum yang dikemukakan oleh Hart. Asas legalitas dengan mengelaborasi Teori Sistem Hukum Hart mengandung makna tentang aturan mana yang dapat di anggap sah (*rules of recognition*), *Kedua*; bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*) dan *ketiga*; bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan, dipaksakan/ditegakan (*rules of adjudication*). Teori yang

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 91

¹¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 5

dikemukakan oleh Hart menurut pandangan penulis mensyaratkan ketegasan dalam menjalankan aturan dan menerapkan asas legalitas secara proporsional.¹¹¹ Narkotika yang terdapat didalam kasus Raffi Ahmad adalah narkotika jenis *Cathinone* dengan senyawa 3,4 *Methylene Dioxy Methcathinon* atau biasa disebut *Methylone*. Jenis narkotika ini tidak diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tidak adanya ketentuan yang mengatur memberikan arti bahwa asas legalitas serta aturan mana yang dianggap sah seperti yang diuraikan H.L.A Hart dalam teori sistem hukum tidak terpenuhi, sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap kasus Raffi Ahmad adalah tidak sah dan cacat prosedural.

H.L.A. Hart dengan teorinya Teori Sistem Hukum dalam gagasannya sistem hukum dibagi menjadi dua yang disebut dengan *primary rules* dan *secondary rules*. Kedua bagian tersebut merupakan pusat dari sistem hukum dan keduanya harus ada dalam sistem hukum. *Primary rules* lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Hal ini akan ditemukan dalam seluruh bentuk dari hukum (*forms of law*).¹¹²

Mengenai *primary rules* (aturan utama) terdapat dua model. Model yang pertama adalah *primary rules* yang didalamnya berisi apa yang disebut aturan sosial (*sosial rule*) yang eksis apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi; *Pertama* adanya suatu keteraturan perilaku didalam beberapa kelompok sosial, suatu hal yang umum dan banyak dijumpai dalam masyarakat. Untuk tercipta

¹¹¹ Hart, H. L. A. *Konsep Hukum*. Nusamedia, Bandung, 2010. hlm. 35

¹¹² *Ibid*

situasi/kondisi demikian diperlukan penyesuaian yang menitikberatkan pada perlunya tekanan sosial dengan memusatkan kepada perbuatan (mereka) yang menyimpang (aspek eksternal). *Kedua*, aturan itu harus dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh suatu (sebagian besar) dalam anggota kelompok sosial yang relevan. Dari sudut pandang internal, anggota (masyarakat) itu merasakan bahwa aturan hendaknya dipatuhi itu menyediakan alasan, baik untuk tekanan sosial dan reaksi yang kritis bagi perilaku yang tidak dapat menyesuaikan diri (aspek internal).

Hart melihat aturan diatas sebagai satu kesatuan seperti dua muka dalam satu mata uang, setiap aturan mempunyai aspek internal dan aspek eksternal yang dapat dilihat atau memiliki sudut pandang masing-masing aturan menyatakan apa yang hendaknya (seharusnya) dilaksanakan dan ini juga sekaligus merupakan suatu pernyataan tentang perilaku anggota kelompok sosial. Bagi Hart kedua-duanya (baik aspek internal dan eksternal) sangat penting. Kewajiban sebagai suatu jelmaan dari hal yang bersifat internal dan perilaku yang sesuai merupakan jelmaan perilaku dari aspek eksternal dengan hal yang sama.

Model yang kedua apa yang disebut oleh hart dengan *secondary rules*, yang dapat disebut “aturan tentang aturan” (*rules about rules*) yang apa bila di rinci meliputi, *pertama*; aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dapat di anggap sah (*rules of recognition*), *Kedua*; bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*) dan *ketiga*; bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan, dipaksakan/ditegakan (*rules of adjudication*). Apabila ditelaah lebih

jauh maka *rules of adjudication* lebih efisien, sedangkan *rules of change* bersifat sedikit kaku, sedangkan *rules of recognition* bersifat reduksionis.¹¹³

Posner mengemukakan ada dua kegunaan teori hukum yaitu pertama, teori hukum berhasil mengungkapkan ruang gelap (*dark corners*) dari suatu sistem hukum dan menunjukkan arah jalan perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur konsep hukum. Kegunaan kedua teori hukum membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya adalah pengetahuan sistem yang berbeda maknanya dari sekedar mengetahui bagaimana menjalankannya dalam suatu sistem dimana praktisi hukum telah biasa melakukannya.¹¹⁴ Ian McLeod juga memberikan penjelasannya bahwa kegunaan teori hukum khususnya bagi praktisi hukum adalah sebagai dasar berpikir untuk apa yang mereka sedang kerjakan. Teori hukum juga memiliki nilai tersendiri sebagai suatu bagian dari sebuah hasil pemikiran-pemikiran study.¹¹⁵

Hukum pidana dalam konsep untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana. Dalam unsur pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ Richard A Posner, *Frontiers Of Legal Theory*, Harvard University Press, 2001, hlm.14-15

¹¹⁵ Ian McLeod, *Legal Teori*, Departemen Of Law, London Guildhall University, 1999, hlm. 11

pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur-unsur perbuatan pidana tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana.¹¹⁶

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Adapun unsur-unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹¹⁷

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan. Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu (1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam

¹¹⁶ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta. 1985, hlm. 63

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 70

undang-undang; (2) melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana.¹¹⁸

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Bersifat teoritis adalah perbuatan pidana pelanggaran normal/ kaidah/ tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar yang harus diberikan pidana. Pemberian pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan Pidana menurut hukum positif adalah perbuatan pidana sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.¹¹⁹

Penulis mengelaborasi dengan mengutip pendapat pompe yakni perbuatan Pidana menurut hukum positif inilah yang tidak terpenuhi untuk dapat dipertanggungjawabkannya jenis narkoba raffi ahmad sehingga untuk dapat dituntut secara pidana tidak memiliki keabsahan. Selain harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana untuk dapat dipidananya suatu perbuatan berkaitan dengan syarat pemedanaan juga harus memenuhi kriteria, yaitu:

- a. *Actus Reus* yaitu berupa kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederrechtelijke*);

¹¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 17

¹¹⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 226

- b. *Mens Rea* yaitu berupa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Unsur *Mens Rea* sebagai syarat pemidanaan ini tidak terpenuhi didalam kasus narkoba Raffi Ahmad dengan jenis narkoba baru dan mengandung jenis *Methylone* sehingga secara legalitas ia tidak dapat dijatuhkan pidana.

Indrianto Senoadji dalam sistem hukum *anglo-saxon* menjelaskan bahwa syarat pemidanaan adalah harus memenuhi syarat adanya *actus reus* dan *mens rea*, sehingga dalam pemidanaan yang harus digunakan adalah unsur melawan hukum formal, artinya ada atau tidak dalam perbuatan tersebut hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif tertulis.¹²⁰

Tradisi *civil law* mensyaratkan secara *lex Scripta* adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang (*statutory, law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang. Tidak bisanya kebiasaan menjadi dasar penghukuman bukan berarti kebiasaan tersebut tidak mempunyai peran dalam hukum pidana, ia menjadi penting dalam menafsirkan *element of crimes* yang terkandung dalam tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang tersebut.¹²¹

¹²⁰ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana : Perkembangan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 84.

¹²¹ *Ibid*

Hukum harus didasarkan pada undang-undang memiliki kaitan dengan asas *lex certa* bahwa pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.¹²²

Keabsahan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap kasus Raffi Ahmad dengan mengelaborasi teori, konsep, dan asas hukum yang telah penulis uraikan diatas adalah tidak sah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Kewenangan Badan Narkotika Nasional tidak sah karena Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah undang-undang administrasi bersanksi pidana sehingga ia tidak dapat mendelegasikan wewenangnya melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang berdasarkan ketentuan pasal 4 melahirkan wewenang penyidikan kepada Badan Narkotika Nasional.

Kasus Rafii Ahmad tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sesuai dengan konsep hukum pidana yang menganut doktrin asas legalitas serta tidak terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana khususnya unsur

¹²² Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002, hlm. 50

obyektif yakni sifat dapat dihukum karena tidak diatur secara tegas didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni didalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif dan penghukuman harus didasarkan pada ketentuan tertulis dalam undang-undang (*lex certa*). Secara umum dapat penulis simpulkan unsur tersebut terdiri dari (1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana.

Berkaitan dengan kewenangan yang sah (legalitas) memiliki relevansi dengan Teori Keabsahan. Hadjhon berdasarkan pandangannya dalam Teori Keabsahan mensyaratkan keabsahan tindakan pemerintah didasarkan aspek kewenangan yaitu setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah (atribusi, delegasi, maupun mandat). Aspek prosedur dari teori keabsahan bertumpu atas asas Negara Hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Aspek substansial menyangkut “apa” dan “untuk apa”.¹²³ Teori keabsahan memberikan suatu penjelasan bahwa penggunaan wewenang tidak bisa sewenang-wenang harus jelas menyangkut apa dan untuk apa dalam pelaksanaannya.

Keabsahan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penegakan hukum dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor *procedural justice* dan faktor *substantive justice*. Menurut Bagir Manan dua aspek penting dalam

¹²³ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dalam Varia Peradilan*, Tahun ke-XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, hlm. 10

keberhasilan penegakan hukum adalah tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).¹²⁴ Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan.

Seiring dengan berkembangnya jaman sifat yang prosedural sering menyebabkan hukum menjadi statis dan tertinggal dari peristiwanya. Untuk menengahi permasalahan ini diperlukan adanya suatu konsep keadilan. Konsep keadilan dalam penelitian ini oleh penulis digunakan konsep keadilan Jhon Rawls. Keadilan menurut Jhon Rawls pada dasarnya adalah keadilan yang mengutamakan kebebasan individual yang bertanggung jawab.¹²⁵

John Rawls berpendapat bahwa prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil. Lebih lanjut disebutkan John Rawls kita tidak bisa mengatakan bahwa kondisi tertentu adalah adil karena ia bisa dicapai dengan mengikuti prosedur yang fair. Hal ini akan terlampaui banyak membiarkan dan secara *absurd* akan mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak adil. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Hukum harus sesuai atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat serta berdasarkan pada kewenangan yang sah (legalitas).¹²⁶

Tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula. Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ M. Syukri Akub Dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.19

¹²⁶ *Ibid*

sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹²⁷

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre, dalam pandangan Satjipto Rahardjo ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak.¹²⁸

Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹²⁹

Hukum pidana dalam penagakannya secara faktual terdapat tiga jenis penegakan hukum. Joseph Goldstein dalam teorinya teori penegakan hukum pidana membaginya menjadi 3 yaitu *Total Enforcement*, *Full Enforcement*, dan *Actual Enforcement*.¹³⁰

¹²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Pelasanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 60

Total Enforcement adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian *Total Enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada didalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Disamping itu hukum pidana substantif itu sendiri juga memberikan pembatasan-pembatasan seperti diperlukannya aduan terlebih dahulu untuk menuntut suatu perkara (delik aduan).¹³¹

Full Enforcement adalah para penegak hukum menegakan hukumnya secara maksimal. Namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial, dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi.¹³²

Actual enforcement adalah penegakan hukum harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan.¹³³

Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna melaksanakan penegakan hukum yang adil (*due procces of law*) konsep yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah mengarah pada konsep *Due Process Model*. Konsep ini lebih cenderung

¹³¹ *Ibid*

¹³² *Ibid*

¹³³ *Ibid*

mengarah pada *Adversary System* yang menganggap tersangka atau terdakwa bukan sebagai objek.

Menurut Packer, dalam bentuk pendekatan normatif sistem peradilan pidana membedakan menjadi dua model yaitu *crime control model* dan *due proses model*. *Crime control model* dan *due proses model* memiliki perbedaan karakteristik tersendiri dalam fungsinya. Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah :

- a. Tindakan-tindakan represif terhadap satu tindakan kriminal merupakan suatu fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
- b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
- c. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat, (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan menyerupai model manajerial.
- d. “Asas praduga bersalah” *Presumption of guilt*” menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
- e. Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah:
 - 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan
 - 2) Kesiediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.¹³⁴

Nilai-nilai yang melandasi “*Due Procces Model*” dalam bentuk pendekatan normatif sistem peradilan pidana terdapat beberapa macam karakteristik dalam penerapannya, yaitu :

¹³⁴ Hebert Packer, *The Limits Of Criminal Santion*, Stanford University Press, California, 1999, hlm . 152-153

- a. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusia atau human error menyebabkan model ini *menolak informal fact finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif factual guilt seseorang. Model ini hanya mengutamakan formal-adjudicative dan adversary fact finding. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak, dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- b. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventif measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
- c. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dianggap sebagai *Coercive* (menekan), *restricting* (membatasi) dan merendahkan martabat (*Demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;
- d. Model ini bertitik tolak dari nilai bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin "*legal guilt*". Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:
 - 1) Seseorang dianggap bersalah bila kesalahannya dibuktikan secara prosedural dan oleh mereka yang memiliki otoritas untuk itu.
 - 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang dan tidak memihak
- e. Gagasan persamaan di muka hukum atau "*equality before the law*" lebih diutamakan.
- f. Due process model lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (criminal sanction).¹³⁵

Karakteristik dari masing-masing model diatas terlihat jelas perbedaannya. *Crime control model* merupakan tipe *affirmatif model* yang

¹³⁵ *Ibid*

menekankan pada eksistensi penggunaan kekuasaan formal pada setiap tahapan dari prosedur peradilan pidana serta kekuasaan legislatif yang sangat dominan. Sedangkan *Due process model* merupakan tipe *negatif model* yang menekankan pada batasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan model kekuasaan yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif yang selalu mengacu pada konstitusi.¹³⁶

Due Proses Model merupakan suatu rangkaian yang menjadi standarisasi bagi penegak hukum dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap kasus Raffi Ahmad, serta penegak hukum lainnya dalam melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan mengadili serta mempersalahkan pelaku kejahatan.

Konsep *Due Process Model* menganut asas praduga tidak bersalah dimana seseorang baru dapat dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah melalui peradilan. *Due Process Model* sebagai paradigma sistem peradilan pidana akan membawa sistem tersebut pada pencapaian tujuan proses yang wajar, menempatkan pelaku kejahatan sebagai subyek, sehingga mempunyai posisi hukum yang seimbang misalnya dengan aparat penegak hukum. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum akan dirumuskan terutama untuk melindungi tersangka dari kesewenangan aparat. Dengan demikian berlaku apa yang menurut Fletcher sebagai *negative principle of legality*.¹³⁷

¹³⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm. 44

¹³⁷ George P. Fletcher, 1998, *Basic Concept of Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm, 207

Ketentuan undang-undang dipandang sebagai “pembatasan” kewenangan negara (aparatus penegak hukum) dan bukan sebagai dasar dari “pemberian” kewenangan untuk merepresi suatu perbuatan. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) akan menjadi fundamen utama seluruh perangkat (*substance, structure dan culture*) penegakan hukum.

Konsep *Due Process Model* relevan dalam mendukung adanya pembatasan wewenang secara formal terhadap Penyidik Badan Narkotika Nasional guna menghindari adanya kesalahan mekanisme administrasi peradilan dalam hal penyalahgunaan wewenang dan menerapkan asas “*equality before the law*” (kesamaan dihadapan hukum) sehingga terwujud penegakan hukum yang adil (*due process of law*). Penegakan hukum yang adil (*due process of law*) untuk mewujudkannya harus mencakup beberapa kriteria: pertama, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara. Kedua, bahwa pengadilan berhak menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Ketiga, bahwa sidang pengadilan harus bersifat terbuka. Keempat, bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela kepentingan dirinya.¹³⁸

Berkaitan pada kriteria diatas dalam proses peradilan pidana lembaga peradilan dituntut bukan saja prosesnya dilakukan secara jujur, bersih dan tidak memihak, akan tetapi juga harus dilandasi prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif.¹³⁹

¹³⁸ I Gusti Ketut Ariawan, 2008, *Eksistensi Konsep “Due Process of Law” HAM Dalam KUHAP*, Jurnal Hukum Pidana, Universitas Udayana, Denpasar, 2008, hlm. 8

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 8

Hukum disatu pihak memperlihatkan kecenderungan untuk berupaya memelihara dan mempertahankan apa yang sudah tercapai, tetapi dilain pihak juga memperlihatkan usaha untuk mendorong dan mengarahkan perubahan. Pemositifan hukum dalam perundang-undangan menjadikan hukum itu terbatas dan sering tertinggal oleh dinamika perkembangan masyarakat. Menurut Khudzaifah Dimiyati diperlukan cara-cara yang dapat menjadikan sistem hukum positif itu *survive* dan tetap mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya baik pada saat sekarang maupun yang akan datang (*ius constituendum*), konstruksi hukum, penafsiran analogi, penghalusan hukum, adalah contoh-contoh untuk itu.¹⁴⁰

Penemuan hukum dan perbaikan melalui peraturan perundang-undangan secara kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu dilakukan. Penemuan hukum perlu dilakukan berkaitan dengan jenis narkotika *Cathinone* dengan senyawa 3,4 *Methylene Dioxy Methcathinon* dalam kasus Raffi Ahmad yang secara tegas tidak diatur didalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbaikan secara perundang-undangan dalam hal pembentukan kelembagaan yang berpengaruh pada lahirnya wewenang penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN). Eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) masih dibutuhkan dalam hal mengantisipasi kejahatan narkotika yang dapat mengancam sendi-sendi kehidupan bernegara. Agar sumber hukum wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) seimbang secara hierarkhi peraturan

¹⁴⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hlm. 65

perundang-undangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika idealnya Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional perlu diganti dengan undang-undang layaknya lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau dengan Peraturan Pemerintah mengingat undang-undang administrasi bersanksi pidana tidak dapat mendelegasikan wewenangnya.

Penulis mengutip pendapat Indroharto yang menjelaskan bahwa hanya undang-undang yang dapat menimbulkan akibat hukum serta sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang.

Penemuan hukum perlu dilakukan agar mampu memberikan solusi atas perkembangan kejahatan narkoba yang terjadi. Penemuan hukum oleh Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang konkrit. Penemuan hukum sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu.¹⁴¹

Penemuan hukum dalam hal terjadi kekosongan hukum dapat dilakukan dengan teknik konstruksi hukum. Melalui teknik ini penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dapat dibentuk melalui 3 jenis metode yaitu:

¹⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 34

- a. *Analogi* : Adalah suatu bentuk penalaran dengan memperluas berlakunya suatu pasal dari aturan hukum atau undang-undang terhadap peristiwa hukum yang eksplisit (jelas-jelas) tidak disebut dalam aturan hukum dimaksud.
- b. *Argumentum a contrario*: Adalah penalaran ini sama juga dengan analogi tetapi sampai pada hasil yang berlainan yakni aturan hukum dalam undang-undang hanya berlaku pada kejadian-kejadian yang secara eksplisit disebut, dan tidak berlaku bagi kejadian yang tidak disebut.
- c. *Rechtsverfijning atau penghalusan hukum*: Oleh Sudikno Mertokusumo dinamakan “penyempitan hukum” karena itu penalarannya berlawanan dengan analogi, pada penghalusan hukum yang terjadi adalah aturan hukum yang dikhususkan.¹⁴²

Paul Scholten memberikan penjelasannya dalam hal terjadinya kekosongan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada intinya hukum itu ada, tetapi masih harus ditemukan. Adalah sesuatu yang khayal apabila seseorang beranggapan bahwa undang-undang itu telah mengatur segalanya secara tuntas. Penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum. Dalam penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru yang dapat dilakukan, baik lewat penafsiran hukum, analogi, maupun penghalusan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan logika penerapan hukum yang mengandalkan penggunaan logika, melainkan melibatkan penilaian dan memasuki ranah pemberian makna.¹⁴³

Penemuan hukum adalah sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematik yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret. Ada dua unsur

¹⁴² I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit*, hlm. 57

¹⁴³ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 74

penting didalam penemuan hukum yaitu pertama adalah hukum/sumber hukum dan kedua adalah fakta.¹⁴⁴

Fakta hukum yang terjadi dalam kasus narkoba Raffi Ahmad menunjukkan bahwa terjadinya kekosongan hukum secara normatif. Untuk itu diperlukan adanya pemositifan hukum agar kedepannya tidak terjadi permasalahan berkaitan dengan keabsahan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap narkoba yang termasuk kedalam klasifikasi *New Psychoactive Substances*. Pemositifan hukum terkait dengan narkoba jenis baru (*New Psychoactive Substances*) dapat dilakukan melalui kebijakan formulasi hukum pidana yang sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana ini diambil berdasarkan pada arah politik hukum pidana

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kejahatan adalah penunjukan, yang berarti kejahatan yang didefinisikan oleh selain penjahat. Kejahatan adalah perilaku tunduk pada penilaian lainnya. Sehingga kebijakan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu :

- a. Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang.

¹⁴⁴ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, Penerjemah B. Arief Shidarta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 1

- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit, oleh aparat pelaksana pidana.¹⁴⁵

Kebijakan formulasi narkotika jenis baru yang terdapat didalam kasus narkotika Raffi Ahmad dengan jenis *metilon* yang diklasifikasikan sebagai narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) kepastian hukumnya dapat dicapai dalam tataran kebijakan legislatif. Pada tataran ini adalah tahapan terpenting dimana penormaan suatu rumusan delik dalam undang-undang dilakukan oleh lembaga terkait yang memiliki otoritas untuk itu. Pembuat undang-undang menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Ketika undang-undang telah terbentuk pelaksanaannya kemudian dilaksanakan oleh lembaga yudikatif dan eksekutif untuk melaksanakan hukum pidana secara konkrit.

Kebijakan penegakan hukum pidana harus sesuai dengan arah politik hukum yang dibutuhkan dalam hal penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Negara melalui pembentukan undang-undangnya. Dalam kasus Raffi Ahmad konsep politik hukum pidana diperlukan dalam hal pengertian yang praktis yakni politik hukum pidana adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan. Aktifitas dari badan-

¹⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 244

badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing.¹⁴⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁴⁷

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti, "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Politik hukum pidana dilihat sebagai bagian dari politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 98

lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkotika diluar Daftar Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Pengaturan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Positif di Indonesia.

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁴⁸

Soerjono Soekanto berpendapat Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan Undang-Undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁴⁹

Uraian di atas kiranya cukup menggambarkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dimaknai secara dangkal dan sempit sebatas pelaksanaan Undang-Undang maupun putusan pengadilan atau berbagai macam sumber hukum positif lainnya melainkan lebih hakiki adalah untuk menegakkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum pidana secara umum dapat dikaji baik sebagai konsep maupun sebagai proses yang sistematis. Dalam hal konsep, hal ini menyangkut

¹⁴⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm.191

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 5

hakikat maka penegakan hukum pidana erat sekali hubungannya dengan kriminalisasi.¹⁵⁰

Penyalahgunaan Narkotika termasuk salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 127. Selain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 tersebut berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

¹⁵⁰ Siswanto *Op. Cit*, hlm 45

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan uraian pasal tersebut maka unsur-unsur pasal tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 127 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Setiap penyalahguna, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan tafsiran autentik mengenai apa yang dimaksud dengan “penyalahguna”. Pasal 1 angka (15) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian dalam unsur penyalahguna terdapat unsur implisit lain yang melekat terhadap unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut ialah “tanpa hak atau melawan hukum“. Jika dirincikan berdasarkan pengertian penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maka redaksi “setiap penyalahguna” menjadi “setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum “
- b. Narkotika Golongan I / Narkotika Golongan II/Narkotika Golongan III sebagai objek dari tindak pidana tersebut.

Ayat kedua dari pasal tersebut mengatur tentang kewajiban Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memeriksa perkara pasal 127 ayat (1) tersebut. Adapun bunyi masing-masing pasal yang disebut dalam ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk

oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang pemberian sanksi tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di satu sisi sebenarnya, ketentuan ini bermaksud baik yaitu untuk menjaga agar orang-orang yang menjadi penyalahguna narkotika mendapatkan rehabilitasi yang lebih bermanfaat serta memenuhi nilai keadilan dibandingkan dengan pengenaan

sanksi pidana baik berupa perampasan kemerdekaan ataupun sanksi pidana lainnya.

Namun di sisi lain sebenarnya pengaturan ini menimbulkan polemik tersendiri dalam aplikasinya. Hal ini dikarenakan penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kata “dapat” dalam Pasal 103, seolah-olah putusan yang diambil diserahkan kepada Hakim apakah pecandu Narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, hakim akan menjatuhkan pidana atau akan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi.¹⁵¹ Sederhananya muncul pertanyaan “Kapankah seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika dan kapankah seseorang dijatuhkan sanksi pidana dan/atau rehabilitasi medis dan social”. Tidak ada ukuran ataupun kriteria yang langsung mengatur tentang penyalahguna seperti apa yang dikenakan sanksi pidana. Pengaturan semacam ini menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh hakim terkait pemberian sanksi tindakan.

Memandang hal tersebut di atas maka Mahkamah Agung sebenarnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Secara garis besar, SEMA tersebut mengatur tentang klasifikasi tindak pidana yang dapat dikenakan pemidanaan menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tempat rehabilitasi serta lamanya rehabilitasi.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 292

Tindak Pidana yang diklasifikasikan dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan penyidik BNN dalam tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - 1) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - 5) Kelompok Ganja : 5 gram
 - 6) Daun Koka : 5 gram
 - 7) Meskalin : 5 gram
 - 8) Kelompok Psylosbin : 3 gram
 - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - 10) Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram
 - 11) Kelompok Fentanil : 1 gram
 - 12) Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - 13) Kelompok Morfin : 0,8 gram
 - 14) Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - 15) Kelompok Kodein : 72 gram
 - 16) Kelompok Bufrenorbin : 32 mg
- c. Saat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika.

Pengaturan mengenai klasifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebenarnya juga merupakan kekhususan terhadap pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan dalam satu perbuatan. Pasal 63 ayat (1) berbunyi Jika satu perbuatan masuk lebih dari aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.¹⁵²

Jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya seorang penyalahguna Narkotika Golongan I yang melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor dapat saja dalam keadaan tertentu sekaligus juga melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125.

Berdasarkan uraian di atas maka nyatalah si pelaku tersebut telah melakukan gabungan dalam satu perbuatan (*Concursus Idealis*), maka jika mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP sebagai aturan umum gabungan perbuatan, si pelaku harusnya dikenakan Pasal 114 karena memuat ancaman pidana terberat. Tetapi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tersebut, maka si pelaku hanyalah dikenakan Pasal 127 tersebut apabila tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi kriteria-kriteria klaifikasi sebagaimana ditetapkan dalam SEMA tersebut.

2. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 116 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵² Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.120

Asas legalitas merupakan sumber utama berlakunya Hukum Pidana menurut waktu, yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.¹⁵³ Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat sebagai berikut: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Asas ini umumnya dikenal dalam Bahasa Latin yang berbunyi: “*nullum delictum nulla poena sine previa legi poenalli*”. Menurut Moeljatno asas tersebut mengandung pengertian:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (non retro-aktif).¹⁵⁴

Mengenai pengertian yang pertama yaitu Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, memang terlihat jelas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan itu dilarang dan diancam pidana, harus lebih dahulu ada aturan Undang-Undang/aturan hukum tertulis, yang menyatakan demikian.¹⁵⁵

Mengenai pengertian yang kedua yaitu Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas) sebenarnya terjadi perbedaan pandangan para ahli hukum pidana. Analogi adalah macam penafsiran terhadap suatu rumusan norma atau bagian/unsur suatu norma tertentu dalam Undang-Undang dengan cara memperluas berlakunya suatu

¹⁵³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994 hlm. 68

¹⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm .40

¹⁵⁵ Mohammad Eka putra, *Op.Cit*, hlm, 31

norma dengan mengabstraksikan ratio ketentuan itu sedemikian rupa luasnya pada suatu kejadian konkrit tertentu yang sesungguhnya tidak termasuk dalam isi dan pengertian norma itu, dan dengan cara yang demikian maka kejadian konkrit tadi menjadi masuk ke dalam isi dan pengertian norma tersebut.¹⁵⁶ Analogi berbeda dengan penafsiran ekstensif. Perbedaan ini terletak pada titik tolak kedua metode tersebut. Analogi bertitik tolak pada suatu kejadian/kasus tertentu yang dijelaskan sehingga disamakan dengan suatu ketentuan undang-undang sedangkan penafsiran ekstensif bertitik tolak pada undang-undang setelah undang-undang dijelaskan kemudian diaplikasikan kepada suatu perkara yang menuntut perluasan pemahaman. Pada akhirnya analogi tidak menjalankan undang-undang sedangkan penafsiran ekstensif menjalankan undang-undang dengan diperluas.¹⁵⁷

Pengertian yang ketiga mengenai aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (non retro-aktif) secara sederhana dapat dipahami bahwa asas legalitas mengharuskan seseorang dituntut dengan peraturan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Asas legalitas sebenarnya memiliki konsekuensi lain jika dalam rumusan delik terdapat frase “melawan hukum”. Asas legalitas yang menjunjung tinggi kepastian hukum pastilah menuntut “melawan hukum” yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan bukan melawan hukum materiil. Meskipun

¹⁵⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.10

¹⁵⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 42

demikian, dalam praktik pengadilan, pendapat tentang melawan hukum lebih condong ke arah melawan hukum materiil.¹⁵⁸

Uraian di atas telah memberikan gambaran konkrit bahwa dianutnya asas legalitas sangat berpengaruh terhadap pemenuhan suatu unsur rumusan delik terutama terhadap delik yang memiliki unsur “melawan hukum” dalam rumusannya. Pengaruh adanya asas legalitas terhadap pemenuhan unsur pasal Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) huruf (a) berbunyi: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Maka berdasarkan rumusan pasal tersebut pemenuhan unsur-unsurnya dikaitkan dengan asas legalitas adalah sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Penyalahguna

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan penafsiran autentik mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahguna. Pasal 1 angka (15) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan adanya asas legalitas maka tafsiran autentik yang tercantum dalam Pasal 1 angka (15) tersebut lah yang menjadi satu-satu tafsiran terhadap unsur penyalahguna tersebut.

¹⁵⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang 2004, hlm .17

Berdasarkan penafsiran yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka unsur setiap penyalah guna berkembang menjadi:

- a. Orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.¹⁵⁹ Karena tindak pidana ini berkaitan dengan penyalahgunaan terhadap diri sendiri maka pastilah orang disini merupakan “manusia/*natuur persone*”. Dalam diri subjek tersebut juga tidak boleh terdapat alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggung jawab, serta Pasal 48-51 mengenai alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
- b. Menggunakan yang merupakan bentuk perbuatan dalam rumusan tindak pidana pasal ini. Perumusan perilaku/perbuatan dalam Pasal ini dilakukan dalam bentuk umum yaitu “menggunakan” yang berarti pembuat undang-undang tidak membatasi apa dan bagaimana caranya/bentuknya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut. Oleh karena itu cara “menggunakan” Narkotika Golongan I tersebut bisa saja dengan disuntikkan, dihirup, ditelan atau bahkan dalam bentukbentuk lain yang memungkinkan.
- c. Tanpa hak atau melawan Hukum. Dalam redaksi pasal tersebut terdapat kata “atau” yang menunjukkan unsur ini bersifat alternatif . Artinya salah satu saja terpenuhi apakah “tanpa hak” atau “melawan hukum” sudah cukup untuk memenuhi rumusan delik. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seorang, melawan hukum sudah bergerak/*action*.¹⁶⁰ Tanpa Hak disini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak. Hak ini melekat dan diberikan atas dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)) maka siapapun termasuk dokter tidak memiliki hak menggunakan narkotika Golongan I kepada orang lain. Sementara terkait melawan hukum berdasarkan asas legalitas maka yang digunakan adalah melawan hukum formil. Sebagaimana diketahui, Golongan I dilarang digunakan untuk

¹⁵⁹ AR Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit* hlm .227

¹⁶⁰ *Ibid*,hlm. 237

kepentingan kesehatan dan selanjutnya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di luar hal tersebut maka perbuatan dilakukan secara melawan hukum.

b. Narkotika Golongan I

Sama seperti Pasal 116 yang telah dijelaskan di atas, akibat pengaruh asas legalitas, Narkotika Golongan I dalam hal ini dibatasi hanya pengertian narkotika secara yuridis yaitu ke-65 zat yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Untuk Diri Sendiri

Mengenai unsur sudah cukup jelas bahwa sasaran penyalahgunaan adalah tubuh pelaku sendiri. Jika dilihat sejarahnya, asas legalitas merupakan produk aliran klasik dari abad ke-18 di Prancis. Pada zaman itu, sebagian besar hukum pidana tidak tertulis sehingga dengan kekuasaannya yang sangat absolut, raja dapat menyelenggarakan pengadilan dengan sewenang-wenang. Oleh karena aliran ini menghendaki hukum pidana tersusun secara tertulis dan sistematis dan bertitik berat pada kepastian hukum. Tujuan Hukum pidana pada saat itu hanyalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.¹⁶¹

Kondisi ini tentu tidak sesuai lagi dengan tuntutan hukum pidana modern yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Bahkan kondisi penguasa saat ini tidak lagi sewenang-wenang sebagaimana kondisi saat

¹⁶¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit* , hlm. 9

lahirnya asas legalitas tersebut. Penerapan asas legalitas secara kaku pastilah menghambat tujuan hukum pidana modern tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat terus berkembang sedangkan hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat pastilah dibarengi dengan perkembangan teknologi dan bahkan perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat. Perkembangan-perkembangan tersebut pada akhirnya menghasilkan kejahatan-kejahatan baru dengan berbagai modus yang tidak tercakup dalam rumusan undang-undang. Keadaan ini sering disebut dengan kekosongan hukum.¹⁶²

Kekosongan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai ketiadaan aturan hukum yang mengatur tentang suatu kejadian konkrit yang terjadi. Kekosongan hukum ini juga terjadi dalam tindak pidana Narkotika. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkembangan teknologi telah memunculkan narkotika jenis baru yaitu Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) yang merupakan senyawa turunan dari Katinona yang terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Her recht is er, doch het moet worden gevonden merupakan suatu kontradiksi terhadap kekosongan hukum. Demikianlah ungkapan Paul Scholten yang pada intinya menyatakan bahwa hukum itu ada, tetapi masih harus terus ditemukan. Adalah sesuatu yang khayal apabila orang beranggapan bahwa undang-undang itu telah mengatur segalanya secara tuntas. Dalam penemuan

¹⁶² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.1

hukum ditemukan sesuatu yang baru yang dapat dilakukan lewat berbagai metode.¹⁶³

Undang-Undang di Indonesia sebenarnya telah mengisyaratkan mengenai penemuan hukum tersebut melalui Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 10

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kedua Pasal tersebut menuntut hakim lebih bersifat aktif dalam melakukan penemuan dan meruntuhkan paradigma kuno yang menganggap hakim hanyalah corong dari undang-undang. Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. Beliau juga mengutip pendapat Eikema Holmes yang menyatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret.¹⁶⁴

¹⁶³ Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 55

¹⁶⁴ *Ibid* hlm.56

Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam penemuan hukum, yaitu sumber hukum dan fakta. Sumber hukum yang terutama merupakan undang-undang, namun tidak semua hukum ditemukan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penemuan hukum harus menggali keseluruhan sumber hukum yaitu: Undang-Undang, doktrin, yurisprudensi, perjanjian, kebiasaan. Unsur penemuan hukum yang kedua ialah fakta. Fakta ditemukan dari peristiwa konkret yang akan ditemukan hukumnya. Sebelum hukum diterapkan pada peristiwa konkret, terlebih dulu kita harus menetapkan apa yang sesungguhnya menjadi situasi factual sebagai penemuan kebenaran, kemudian situasi faktual itu dapat dipandang sebagai relevan secara yuridis, seleksi dan kualifikasi atas fakta-fakta.¹⁶⁵

Penemuan hukum lazim dilakukan dengan metode : analogi, penafsiran (intepretasi) maupun penghalusan hukum. Mengenai analogi telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Maka sekarang yang akan dibahas adalah mengenai penafsiran dan penghalusan hukum. Penafsiran menjadi hal yang krusial mengingat kebutuhan hukum dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pentingnya penafsiran ini digambarkan dalam sebuah adagium yang menyatakan “*every legal norm needs interpretation*” yang artinya setiap norma hukum memerlukan interpretasi. Bahkan lebih jauh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak akan berjalan tanpa

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm .57

penafsiran, oleh karena hukum memerlukan pemaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membumi.¹⁶⁶

Dalam praktik Hukum Pidana terdapat jenis-jenis metode Penafsiran yang lazim digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penafsiran autentik adalah penafsiran resmi yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang telah memasukkan banyak keterangan resmi mengenai beberapa istilah atau kata dalam perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁶⁷ Penafsiran autentik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum. Contoh dalam Pasal 1 angka (15) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penafsiran ini tidak dilakukan oleh Hakim tetapi dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Ada pakar yang berpendapat bahwa dengan penafsiran autentik atas suatu kata, sebenarnya Undang-Undang sendiri telah secara tersamar menganut analogi.¹⁶⁸ Misalnya Pasal 100 KUHP menyatakan yang dimaksud kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka pintu. Jadi, ada pencuri membuka pintu dengan obeng, maka berdasarkan penafsiran autentik ini, obeng termasuk kunci palsu.
- b. Penafsiran Gramatikal yaitu penafsiran menurut atau atas dasar bahasa sehari-hari. Bekerjanya penafsiran ini ialah dalam hal untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari suatu rumusan norma atau bagian/unsurnya, dengan cara mencari pengertian yang sebenarnya menurut bahasa sehari-hari¹⁶⁹
- c. Penafsiran interpretasi sistematis atau logis yakni penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dari keseluruhan sistem hukum.¹⁷⁰
- d. Penafsiran Teleologis atau sosiologis yaitu penafsiran Undang-Undang sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-Undang dalam membentuk norma tersebut. Penafsiran ini lebih menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan daripada bunyi kata-kata dari undang-undang tersebut.¹⁷¹ Oleh karena

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 4

¹⁶⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 76

¹⁶⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 9

¹⁷⁰ Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 67

¹⁷¹ *Ibid*

itu interpretasi ini juga harus memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

- e. Penafsiran historis yaitu penafsiran dari suatu norma atau bagian norma/unsur norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada sejarah ketika perundang-undangan tersebut disusun, dibicarakan di tingkat-tingkat badan pembentuk peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat dilihat pada notulen, rapat-rapat komisi di DPR ataupun pendapat atau jawaban pemerintah atas pembahasan RUU.¹⁷² Penafsiran historis ini juga meliputi penafsiran sajarah hukum. Menurut Pontier, interpretasi sejarah hukum adalah penentuan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis atau secara umum pada konteks kemasyarakatan di masa lampau.¹⁷³
- f. Penafsiran Ekstensif yaitu penafsiran luas dan hampir mirip dengan analogi. Contoh dari penggunaan penafsiran ini adalah perluasan makna kata “tak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP dalam sebuah putusan Hoge Raad. Makna kata “tak berdaya” dalam keadaan ini ialah tak berdaya secara psikis, dan bukan lagi tak berdaya secara fisik yang diartikan sama dengan idiot.
- g. Penafsiran Antisipasi yaitu penafsiran yang didasarkan pada undang-undang baru yang bahkan belum berlaku.¹⁷⁴
- h. Penafsiran Perbandingan Hukum yaitu penafsiran yang didasarkan pada perbandingan hukum yang berlaku di pelbagai negara.
- i. Penafsiran *a contrario* yaitu penafsiran yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang. ini merupakan kebalikan dari cara kerja penafsiran ekstensif.¹⁷⁵
- j. Penafsiran doktriner yaitu penafsiran yang didasarkan pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana.

Setelah mengetahui metode-metode penafsiran tersebut maka dapat dikatakan betapa luasnya penafsiran yang lazim dipraktekkan dalam hukum pidana. Memandang hal tersebut, penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan metilon (3,4 metilondioksi metkatinona) bukanlah sebuah keniscayaan. Hal ini terbilang cukup berbahaya karena mengancam kepastian hukum yang dijunjung tinggi asas legalitas. Sebagaimana penerapan asas

¹⁷² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 82

¹⁷³ Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 67

¹⁷⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 82

¹⁷⁵ Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 70

legalitas yang perlu dibatasi karena adanya penafsiran, maka demikian juga penafsiran harus dibatasi oleh adanya asas legalitas.

Untuk mencari pembatasan penafsiran tersebut agaknya dapat diambil dari pendapat Bambang Poernomo tentang sifat ajaran yang terdapat dalam asas legalitas yaitu:

- a. Asas legalitas dalam hukum pidana yang bertitik berat pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan kesamaan hukum.
- b. Asas legalitas hukum pidana bertitik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
- c. Asas legalitas hukum pidana bertitik berat tidak hanya pada perbuatan pidana saja agar orang menghindari perbuatan tersebut, tetapi juga pada ancaman pidananya, agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana.
- d. Asas legalitas dalam hukum pidana bertitik berat pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat. Asas legalitas ini bukan hanya didasarkan pada kejahatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi juga didasarkan pada ketentuan hukum yang berdasarkan ukurannya dapat membahayakan masyarakat.¹⁷⁶

Pembatasan lain mengenai penafsiran ini terdapat dalam prinsip-prinsip umum dalam penafsiran yaitu:

- a. Asas proporsionalitas dan Asas subsidairitas, Asas proporsionalitas adalah keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu undang-undang. Sementara asas subsidairitas berarti jika dalam memecahkan suatu masalah hukum. ditemukan beberapa alternatif maka yang dipilih adalah yang paling sedikit menimbulkan kerugian.
- b. Prinsip relevansi yaitu keberlakuan hukum pidana hanya mempersoalkan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi atau koreksi dari sudut pandang hukum pidana. Asas ini berpijak pada fungsi hukum pidana yang dinyatakan oleh vos yaitu untuk melawan kelakuan-kelakuan tidak normal.
- c. Asas kepatutan yang menyatakan bahwa kepatutanlah yang mengukur logika yuridis. Dengan melepaskan diri dari logikalalah, kita dapat

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 80

mendayagunakan secara penuh ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang sangat formil mekanistik untuk kepentingan manusia dalam masyarakat serta penataan lalu lintas pergaulan.

- d. *Asas in dubio pro reo* yaitu apabila terdapat keragu-raguan, kita harus memilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa. Pompe memiliki pendapat yang bertentangan dengan asas tersebut dengan menyatakan bahwa apabila suatu perkara sudah diselidiki, masih tidak pasti, terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- e. *Asas exception formal regulam* yang menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan umum, maka penyimpangan tersebut harus diartikan secara sempit.
- f. Prinsip *titulus lex* dan *rubika est lex*. *titulus lex* berarti “judul perundang-undangan lah yang menentukan” sedangkan *rubika est lex* berarti “rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan” Contohnya kejahatan aborsi hanya berlaku pada janin yang masih hidup atau bernyawa hal ini karena kejahatan tersebut tergabung dalam Bab Kejahatan terhadap nyawa.
- g. Asas materiil yang menyangkut aturan-aturan tidak tertulis yang sangat dekat dengan sifat melawan hukum materiil.¹⁷⁷

Namun jika melihat karakteristik penafsiran dan penemuan hukum yang dititikberatkan pada penegak hukum, maka sebenarnya batasan utama terkait penafsiran tersebut terletak pada diri si hakim sendiri. Mengenai batasan yang terdapat pada diri hakim tersebut dapat diperbandingkan dengan pendapat A.Z.Abidin mengenai ketiadaan asas legalitas di Inggris sebagai berikut: “Ketiadaan asas legalitas di Inggris diimbangi dengan hakim yang berintegritas, mampu dan jujur, hakim jury, penuntut umum dan pengacara yang menjunjung tinggi kehormatan dan semangat jiwa kerakyatan, kesadaran hukum rakyatnya dan polisinya yang efisien. Singkatnya orang Inggris

¹⁷⁷*Ibid*, hlm.54-60

mementingkan pelaksanaan hukum yang berintegritas dan bermoral tinggi daripada rumus-rumus di kertas yang muluk-muluk”¹⁷⁸

Dari pendapat A.Z. Abidin tersebut sangat jelas dapat dilihat bahwa penafsiran membutuhkan kesadaran dan kualitas integritas yang nyata dari semua elemen pemangku kepentingan hukum meliputi penegak hukum dan masyarakat dibanding rumusan undang-undang yang muluk-muluk.

Maka berdasarkan semua uraian di atas dalam melakukan penemuan hukum terkait kekosongan hukum terhadap Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah sesuai metode penafsiran yang terbatas.

3. Terpenuhinya Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan Unsur “Narkotika Golongan I” terkait Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) dalam Rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya penegakan hukum pidana dalam artian pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila unsur objektif dan unsur subjektif telah terpenuhi. Unsur subjektif adalah dalam arti seluas-luasnya meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti bentuk, dan ketiadaan alasan penghapus pidana. Sedangkan unsur objektif berisi tentang perilaku yang umumnya dirumuskan dalam pasal-pasal ketentuan pidana. Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang terdapat dalam rumusan pasal mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana dengan kata lain hukum pidana tidak dapat ditegakkan.

¹⁷⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 41

Begitu juga dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan Metilone (3,4 Metilendioksi Metkatinon). Sebagaimana telah dibahas dalam uraian-uraian sebelumnya senyawa Metilone (3,4 Metilendioksi Metkatinon) tidak terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak terdapatnya senyawa tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” dan unsur “Narkotika Golongan I”. Tidak terpenuhinya kedua tersebut menyebabkan kekosongan hukum terhadap Metilone 3,4 Metilendioksi Metkatinon).

Melihat kekosongan hukum tersebut maka kita teringat pada sebuah pepatah yaitu “hukum itu tertinggal dari persituasinya”. Ungkapan itu sebenarnya tidak terlalu tepat, mengingat hukum bukanlah orang melainkan sebuah sistem yang terdiri dari sub-sistem.¹⁷⁹ Hukum sebagai sebuah sistem terdiri dari sub-sistem sebagai berikut:

- a. Asas-asas hukum (filsafah hukum);
- b. peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari:
- c. Sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan sadar hukum;
- d. pranata-pranata hukum;
- e. lembaga-lembaga hukum termasuk;
- f. sarana dan prasarana hukum;
- g. budaya hukum;

¹⁷⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit*, hlm. 10

Sub-sistem tersebut dapat lebih dikerucutkan dan disederhanakan menjadi:

- a. Substansi peraturan hukum berisi tentang: asas/filsafat hukum, norma hukum;
- b. Penegak hukum baik secara lembaga maupun secara individu berupa sumber daya manusia yang professional. Bertanggungjawab dan sadar hukum;
- c. Sarana dan prasarana hukum;
- d. Budaya Hukum yang juga berkaitan erat dengan pranata hukum.¹⁸⁰

Sub-sub sistem tersebut kemudian saling berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain dan apabila terjadi suatu kekurangan dalam satu subsistem maka subsistem lain akan menutupinya. Kekosongan hukum terhadap Metilon ini merupakan suatu kekurangan pada substansi dan oleh karena itu sub-subsistem lain yaitu penegak hukum dan budaya hukum masyarakat harus menutupinya.

Budaya hukum masyarakat pasti akan menuntut perlindungan dari dampak mematikan metilon melalui penegakan hukum pidana terhadap metilon. Oleh karena itu para penegak harus melakukan penemuan hukum melalui interpretasi untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Pemenuhan terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” menuntut penafsiran doktriner dan penafsiran sistematik yang didasarkan terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum yang merupakan syarat penemuan hukum. Rumusan unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sudah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

¹⁸⁰ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan penafsiran autentik terhadap “tanpa hak atau melawan hukum”. Dalam hal ini penulis mengarahkan penafsiran ke arah melawan hukum. Terkait fungsi dan sumbernya unsur melawan hukum dalam doktrin hukum pidana digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil. Penafsiran dalam hal ini ditujukan terhadap melawan hukum materiil. Melawan hukum materiil berarti melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi, juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.¹⁸¹

Hukum adalah segala aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, oleh karena itu melawan hukum mencakup juga dengan melawan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka harus dibedakan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melawan Undang-Undang. Melawan Hukum materiil memuat 2 (dua) pandangan yaitu:

- a. Sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya, hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu;
- b. Sifat melawan hukum materiil dalam dilihat dari sumbernya, Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial masyarakat.¹⁸²

Dalam dunia praktik, pendapat tentang melawan hukum lebih condong ke arah melawan hukum materiil dibandingkan dengan melawan hukum formil.

¹⁸¹ Mohammad Ekaputra, *Op.Cit*, hlm.119

¹⁸² *Ibid*, hlm. 120

Hoge Raad dalam arrestnya 06-01-1905 yang menyatakan bahwa melawan hukum adalah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Putusan lain juga terdapat dalam HR tanggal 31-01-1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati sepantasnya di dalam masyarakat atas diri orang lain.¹⁸³

Berikutnya, jika dilakukan dengan metode penafsiran sistematis, ditemukan padanan melawan hukum dalam hukum pidana (*wederechtekelijkheid*) dengan melawan hukum dalam perdata (*onrechtmatigedaad*) yang menurut *arrest Hoge raad* tanggal 31 Desember 2013 mengandung pengertian:

- a. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pelaku menurut undangundang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.¹⁸⁴

Maka berdasarkan semua uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” berkaitan dengan metilon dapat dipenuhi dengan ditafsirkan secara doktriner dan sistematis berdasarkan yurisprudensi ke arah perbuatan melawan hukum dalam artiny yang positif dengan alasan :

- a. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pelaku yaitu menjaga kesehatan dirinya dan masyarakat pada umumnya. Dengan

¹⁸³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 17

¹⁸⁴ Mohammad Ekaputra, *Op.Cit*, hlm.114

menyalahgunakan metilon berarti dia tidak menjalankan kewajibannya mencegah rusaknya generasi penerus bangsa akibat dampak mengerikan dari metilon.

- b. Melanggar atau membahayakan ketertiban atau kepentingan umum yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Selain unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, unsur lain yang tidak terpenuhi terkait metilon adalah unsur “Narkotika Golongan I”. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan penafsiran autentik secara limitatif mengenai Narkotika Golongan I ini yaitu zat/senyawa ataupun obat yang terdaftar dalam Lampiran I mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 65 Undang-Undang tersebut. Namun metilon tidaklah sama sekali tidak terdaftar dalam lampiran tersebut. Katinona yang merupakan senyawa induk dari metilon masuk dalam daftar nomor 35 lampiran tersebut. Jika dilihat dari dampaknya yang lebih kuat dari katinona, mustahil rasanya para pembentuk undang-undang tidak memasukkan metilon ke dalam lampiran tersebut. Pastilah saat Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk, metilon belum ditemukan atau belum diketahui atau belum masuk ke Indonesia. Oleh karena itu terhadap unsur Narkotika Golongan I terkait Metilon boleh dilakukan penafsiran. Hal ini sesuai dengan pendapat Pompe :

“Penerapan analogi hanya diizinkan apabila ditemukan adanya kesenjangan yang tidak dipikirkan (hal-hal yang dilupakan) atau tidak dapat dipikirkan (hal-hal) baru oleh pembuat undang-undang dan karena itu undang-undang tidak merumuskan lebih luas sehingga meliputi hal-hal itu dalam teksnya”.

Maka berdasarkan pendapat pompe tersebut, untuk menutupi kesenjangan yang tak dipikirkan mengenai salah satu senyawa kimia turunan katinona yaitu metilon dapat dilakukan penafsiran. Metode penafsiran untuk menutupi kesenjangan tersebut dapat dilakukan secara ekstensif dan teleologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui metode penafsiran ekstensif dapat dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang dibuat belum terpikirkan/belum diketahui adanya senyawa turunan katinona yaitu metilon yang memiliki dampak seperti narkotika Golongan I pada umumnya yaitu yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dengan potensi yang sangat tinggi serta tidak dapat digunakan dalam terapi. Melihat perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi, adalah suatu hal yang mustahil dapat mencantumkan semua senyawa turunan Narkotika yang berbahaya ke dalam satu undang-undang. Oleh karena itu narkotika golongan I dalam hal ini katinona dapat diperluas/di-ekstensif-kan termasuk juga senyawa turunannya yang memiliki dampak narkotika pada umumnya.

Berikutnya dengan melakukan penafsiran secara teleologis dari Rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut inti tujuannya adalah melindungi diri si pelaku maupun) dari dampak narkotika golongan I yaitu penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan potensi yang sangat tinggi serta tidak dapat

digunakan dalam terapi. Oleh karena metilon sebagai turunan dari katinona memiliki dampak umum tersebut apabila disalahgunakan, katinona dapat ditafsirkan secara teleologis menjadi termasuk juga senyawa turunannya yang dapat mengancam/mengganggu tujuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melindungi tubuh si pelaku dari dampak penyalahgunaan narkotika golongan I pada umumnya. Perlu digarisbawahi ditafsirkan secara ekstensif maupun teleologis adalah katinona yang terdaftar dalam urutan ke-35 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukanlah unsur “narkotika golongan I” secara meluas. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa penafsiran haruslah dibatasi.

Berdasarkan uraian di atas maka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait metilon dapat dilakukan penegakan hukum pidana berupa :

- a. Terhadap pecandu narkotika dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- b. Menerapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun demikian, demi meminimalisir polemik dan pro-kontra terhadap metilon maupun narkotika jenis baru lainnya sebaiknya Menteri Kesehatan segera menerbitkan peraturan terkait dengan perubahan atas Golongan

Narkotika. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

- 1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a) Narkotika Golongan I;
 - b) Narkotika Golongan II; dan
 - c) Narkotika Golongan III.
- 2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian tersebut serta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Prosedur penyelesaian perkara terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika diluar daftar lampiran UU No. 35 tahun 2009 dapat diproses secara pidana melalui cara penafsiran oleh penegak hukum. Unsur melawan hukum dapat dipenuhi dengan melakukan penafsiran doktriner dan penafsiran sistematis yang diarahkan pada perbuatan melawan hukum materiil dalam artinya yang positif. Sedangkan unsur "Narkotika Golongan I" dapat dipenuhi dengan melakukan penafsiran secara ekstensif dan teleologis karena metilon merupakan senyawa turunan dari katinona yang terdaftar dalam lampiran I nomor 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan melakukan penafsiran maka penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru yang merupakan Turunan dari zat yang sudah ada dapat dikenakan penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Keberadaan narkotika jenis baru berkembang seiring dengan berkembangnya Ilmu pengetahuan dan Teknologi di bidang Kesehatan. Hal tersebut memberikan dampak positif dan dampak negative bagi masyarakat. Dengan obat-obatan baru yang berhasil ditemukan, kebutuhan masyarakat

akan kesehatan dapat terpenuhi dan dapat meminimalisir ratio kematian di masyarakat. Akan tetapi disisi lain berkembangnya Ilmu Pengetahuan di bidang Kesehatan juga berdampak pada masyarakat yang tidak bertanggung jawab khususnya bagi kalangan Pengguna Narkotika. Dengan kemudahan mengakses obat-obatan yang memang tidak memerlukan resep dari dokter seseorang kemudian dapat meramu/membuat sendiri obat-obatan yang ada sehingga menjadikannya lebih berbahaya akibatnya. Tidak jarang untuk meramu obat-obatan tersebut mereka meminta bantuan kepada ahli farmasi sehingga menghasilkan narkotika-narkotika jenis baru tersebut. Daftar lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 2 Tahun 2017 sudah memuat jenis apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika dan turunannya. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan oleh para penyelidik dan penyidik dari pihak Polri dan BNN pasti akan menemukan suatu zat yang baru yang merupakan turunan zat dari daftar lampiran ataupun Permenkes ataupun zat yang benar-benar baru yang tidak ada dalam daftar lampiran undang-undang seperti dalam kasus ekstasi pada saat pertama kali muncul di Indonesia.

B. SARAN

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih memerlukan revisi ataupun perubahan mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Revisi tersebut mencakup kebijakan kriminalisasi, kebijakan hukum pidana terkait sanksi, pemidanaan, pemberatan, kebijakan

hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana terutama mengenai perumusan daftar lampiran golongan Narkotika. Dengan cara membuat aturan apabila ditemukan suatu zat baru yang belum terdapat dalam lampiran UU dan memiliki efek atau akibat seperti Narkotika dan dalam zat tersebut terdapat satu saja kandungan yang sama yang mengakibatkan efek seperti orang yang memakai narkotika maka dapat dikategorikan zat tersebut termasuk dalam salah satu zat berbahaya yang dapat diproses secara Hukum yang berlaku. Hal ini akan membuat para penyidik Polri dan BNN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak perlu ragu dalam bertindak ketika menemukan suatu kasus yang berkaitan dengan narkotika jenis baru. Para penegak hukum dalam hal ini Polri dan BNN harus melakukan terobosan pemikiran terkait zat-zat baru yang berkembang saat ini dengan melakukan penafsiran senyawa-senyawa turunan dari yang zat yang terdapat dalam Lampiran tersebut secara yuridis dapat disamakan dengan zat yang terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika angka 35 dan Permenkes No.2 Tahun 2017.

Daftar Pustaka

BUKU

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang 2004.

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet 5, Kencana, Jakarta, 2013.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana tanpa kesalahan*, Prenata Media, Jakarta, 2006.

Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Eddy o.S Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

George P. Fletcher, *Basic Concept of Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998.

G.P. Hofnagels, *The Other slide of Criminologi*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.

Hans Kelsen, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Hart, H. L. A. *Konsep Hukum*. Nusamedia, Bandung, 2010.

Hebert Packer, *The Limits Of Criminal Santion*, Stanford University Press, California, 1999.

Hilman Hadikusuma, *Anthropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung ,1986

H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ian McLeod, *Legal Teori*, Departemen Of Law, London Guildhall University, 1999.

Irfan Fachrudin *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003.

J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, Penerjemah B. Arief Shidarta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2008.

Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005

Liza Erwina, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2012.

Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Kencana, Jakarta, 2007.

Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana : Perkembangan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.

Mohammad Eka Putra, Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.

Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003.

Moh Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky A,S *Tindak Oidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta. 1985

Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bhineka Cipta, Jakarta, 2002.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang 1995

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 2010.

M. Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Treck System & Implementasinya*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2003.

M. Syukri Akub Dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Osman Simanjuntak, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995

P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta 2010.

Richard A Posner, *Frontiers Of Legal Theory*, Harvard University Press, 2001

Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.

Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002.

R. Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, Surabaya 1980.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2010.

Simon, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan P.A.F. Lamintang, Pioneer Jaya, Bandung 1981.

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2012.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Soedjono Dirdjosisworo, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, 1985, Bandung, 1985

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Sofwan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi, 1990.

Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Jurnal

Aladea Dehl Kasih *et al.*, *Kedudukan Zat Methylone sebagai Turunan Chatinone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2012.

Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dalam Varia Peradilan*, Tahun ke-XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005.

Evi Arifin, *Penyalahgunaan psikotropika jenis Chatinone di Indonesia ditinjau dari Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika*, skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

Ferli Hidayat, *Kajian Umum Perbandingan UU No 22 Tahun 1997 DENGAN UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Pidana 2014.

I Gusti Ketut Ariawan, *Eksistensi Konsep "Due Process of Law" HAM Dalam KUHAP*, Jurnal Hukum Pidana, Universitas Udayana, Denpasar, 2008

Tatiana Romanova, *Memorandum Kasus Hukum Raffi Ahmad yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Hukum, (Repository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2010

Website

<http://atihnovia.blogspot.com/2013/04/artikel-pengaruhmetilon-terhadap.html>, diakses pada tanggal 22 November 2016

<http://hukumonline.penafsiranhukum.com>, diakses tanggal 5 Februari 2017

Narkoba, <http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, diakses pada tanggal 22 November 2016

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, <http://www.bnnjogja.com/Artikel.aspx?ida=A00004>, diakses tanggal 22 November 2016

www.tempo.co/read/news/2014/01/06/063542450/Metilon-Lebih-Bahaya-Dibanding-Ekstasi, diakses pada tanggal 23 November 2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5223670c534c6/narkotika-jenis-baru-dan-asas-legalitas>, diakses Pada 11 November 2016

<http://tabloidnova.com/Selebriti/Berita-Aktual/Apa-Kabar-Kasus-Narkoba-Yang-Dialami-Raffi-Ahmad>, diakses pada 11 Agustus 2016

Badan Narkotika Nasional, 2013, Zat Psikoaktif Baru (New Psychoactive Substances-NPS), Available at <http://bnnp-diy.com/posting-117-narkoba-baru-nps.html>, diakses Pada 11 Agustus 2016

Arman Depari, 2013, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Memaparkan Hasil Temuan Narkotika Jenis Baru Beredar di Indonesia, Available at <http://sinarharapan.co/index.php/news/read/27868/empat-narkoba-jenis-baru-beredar-di-indonesia.html> diakses Pada 11 Agustus 2016

Sumirat Dwiyanto, 2013, Penemuan Narkotika Oleh Unit Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba (UPT) Oleh Badan Narkotika Nasional, Available at <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/30/bnn-temukan-narkotika-jenis-baru>. diakses Pada 11 Agustus 2016

RIWAYAT HIDUP PENULIS



1. Nama : ISMAIL BAYU SETIO AJI, S.IK
2. Pangkat/NRP. : IPTU / 90040420
3. Angkatan : 33
4. No. Mahasiswa : 14912084
5. Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta /15 April 1990
6. Jabatan Terakhir : Kanit Reskrim Polresta YKA

7. Alamat : ASPOL Palmerah RT.04 / 014 No.32 Palmerah,
Jakarta Barat
8. Agama/Suku : Islam/Jawa
9. Riwayat Pendidikan
 - a. Pendidikan Umum : 1. SD S Barunawati II Jakarta (2002)
2. SMP N 75 Jakarta (2005)
3. SMA N 78 Jakarta (2008)
 - b. Pendidikan Polri : AKADEMI KEPOLISIAN TAHUN 2012
STIK-PTIK TAHUN 2013
 - c. Kejuruan : 1. Dikbangpers Intelijen Insp. Lidik Sosek
2. Dikbangpers Reskrim Insp. Idik Bangtah
3. Dikbangpers Bahasa Inggris Sebaso Polri
FT.Reskrim
10. No. HP : 081377442012
11. e-mail : ismailbayusetyoaji@gmail.com